



P U T U S A N

Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

H.M. YUNUS, umur 80 Tahun, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Mekarsari RT. 001 RW. 001 Desa Lubuk Ogong, Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya IWAT ENDRI, SH, DIKBAT.M, SH, EFFENDI HASAN, SH, DADANG. S, SH kesemuanya adalah Advokat-Advokat pada Kantor "Advokat IWAT ENDRI, SH & PARTNERS" beralamat Kantor di Jalan Soekarno-Hatta No. 36 Pekanbaru-Riau, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama H.M. YUNUS, alamat Dusun Mekar Sari RT. 001 RW. 001 Desa Lubuk Ogong Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Register Nomor : 128/SK.P/2017/PN.PLW tanggal 15 Desember 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI sekarang bernama **PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA** berkedudukan Pusat di Jakarta dan berkantor cabang di Pekanbaru dengan alamat Jalan Pemuda Kecamatan Payung Sekaki, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya EVA NORA, S.H., M.H., HAFIZ ERMAN, S.H., AKHIRUDDIN HARAHAP, S.H., M.H., BUDI HARMAN, S.H., M.H., ALDIAN HARIKHMAN, S.H., M.H., dan MERI PURNAMA SARI, S.H., kesemuanya Advokat pada LAW FIRM "EVA NORA & ASSOCIATES" beralamat di Kompleks Sentra Nangka Mas Blok C No. 6 Jl. Tambusai (Nangka) Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2017 Nomor : 104/SK/E-ADV/XI/2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Register No.

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 1 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129/SK.P/2017/PN.PLW tanggal 05 Desember 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

2. PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL, berkedudukan Pusat di Jakarta dan berkantor di Komplek Rukan Akasia Blok I No. 12 Pangkalan Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya EVA NORA, S.H., M.H., HAFIZ ERMAN, S.H., AKHIRUDDIN HARAHAHAP, S.H., M.H., BUDI HARMAN, S.H., M.H., ALDIAN HARIKHMAN, S.H., M.H., dan MERI PURNAMA SARI, S.H., kesemuanya Advokat pada LAW FIRM "EVA NORA & ASSOCIATES" beralamat di Kompleks Sentra Nangka Mas Blok C No. 6 Jl. Tambusai (Nangka) Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2017 Nomor : 106/SK/E-ADV/XI/2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Register No. 130/SK.P/2017/PN.PLW tanggal 05 Desember 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 6 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 7 November 2017 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw telah mengajukan gugatannyayakni sebagai berikut :

Dalam duduk perkara:

1. Bahwa Penggugat adalah Selaku Batin Muara Sakal (Muaro Sako) yaitu Pemangku Adat yang menurut Adat memimpin Pesukuan dan menjadi Pucuk Adat Istiadat dilingkungan Pesukuannya dalam hal ini Suku Mandailing di Kerajaan Pelalawan ;
2. Bahwa Penggugat secara adat berdasarkan tombo/sejarah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengambil keputusan terhadap masyarakat Adat Muara Sakal (Muaro Sako) Suku Mandailing untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakatnya ;
3. Bahwa Penggugat Selaku Batin Muara Sakal (Muaro Sako) yaitu Pemangku Adat yang menurut Adat memimpin Pesukuan dan menjadi Pucuk Adat Istiadat dilingkungan Pesukuannya dalam hal ini Suku

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 2 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing, di Kerajaan Pelalawan dan memiliki tanah/wilayah adat lebih kurang seluas 15.987 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar Sei Kijang ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Langgam ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rantau Baru;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Buluh Nipis ;
4. Bahwa sejak tanah/wilayah adat tersebut dikuasai oleh Penggugat, Penggugat selaku pemimpin pesukuan bersama-sama dengan masyarakat pesukuan yaitu Masyarakat Adat Muara Sakal (Muaro Sako) telah menggarap dan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Adat Muara Sakal (Muaro Sako) dan sebahagian hasil dijual sebagai pendapatan perekonomian masyarakatnya ;
 5. Bahwa Tergugat I (PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA) adalah perusahaan perkebunan dan pelaku usaha perkebunan yang beroperasi dan membuka usaha ditanah milik penggugat ;
 6. Bahwa Tergugat II (PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL) adalah perusahaan hutan tanam industri dan sebagai mitra kerja sama Tergugat I (PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA), mengelola lahan/tanah milik Penggugat ;
 7. Bahwa sekira akhir tahun 2003, diluar sepengetahuan dan atau dengan tanpa memberitahu dan atau seizin Penggugat, tanah/wilayah adat milik Penggugat dengan tanpa hak dan melawan hukum telah dikuasai dan atau berusaha dimilikioleh Tergugat I (PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA) dan Tergugat II (PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL) dengan cara melakukan penyerobotan tanah/wilayah adat milik Penggugat, kemudian diatas tanah tersebut ditanami pohon akasia ;
 8. Bahwa kemudian sekira pada tahun 2008 sampai sekarang oleh Tergugat I (PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA) dan Tergugat II (PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL) melakukan usaha ditanah/wilayah adat milik Penggugat tersebut dengan menanam kelapa sawit ;
 9. Bahwa tanah/wilayah adat Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I (PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA) dan Tergugat II (PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL) lebih kurang seluas 5.605 Ha terletak pada dua tempat yaitu seluas lebih kurang 1.816 Ha terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas I dan lebih kurang 3.789 Ha terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas II ;
 10. Bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, Penggugat telah dijanjikan oleh Tergugat I (PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA) dalam hal ini diwakili oleh ALVIN DJOEWITO dalam

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 3 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya selaku Direktur Utama dan Tergugat II (PT. NUSA PRIMA MANUNGGA) dalam hal ini diwakili oleh ISWANTO dalam jabatannya selaku Direktur, apabila Tergugat I (PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA) dan Tergugat II (PT. NUSA PRIMA MANUNGGA) dapat beroperasi atau berusaha di tanah/wilayah adat milik Penggugat akan diberikan kompensasi ;

11. Bahwa atas apa yang disampaikan dan dijanjikan oleh Tergugat I (PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA) dalam hal ini diwakili oleh ALVIN DJOEWITO dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Tergugat II (PT. NUSA PRIMA MANUNGGA) dalam hal ini diwakili oleh ISWANTO dalam jabatannya selaku Direktur, maka Tergugat I (PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA) dan Tergugat II (PT. NUSA PRIMA MANUNGGA) beserta Penggugat telah sepakat membuat perjanjian kerja sama atas perusahaan hutan tanaman bersama masyarakat tertanggal 9 Desember 2004, namun setelah ditandatangani oleh Penggugat dan turut ditandatangani oleh Lurah Langam (saat itu dijabat oleh RIDPADRI), tokoh masyarakat, Ketua RT (PENDI) dan Ketua RW (MARLIS), Tergugat I (PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA) dan Tergugat II (PT. NUSA PRIMA MANUNGGA) belum menandatangani dengan alasan dibicarakan lebih lanjut dengan internal perusahaan, sehingga perjanjian tersebut dibawa Tergugat I (PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA) dan Tergugat II (PT. NUSA PRIMA MANUNGGA). Namun sampai gugatan ini didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, Tergugat I (PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA) dan Tergugat II (PT. NUSA PRIMA MANUNGGA) belum memberikan kepastian dan tidak dikembalikan lagi perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Penggugat, sementara Tergugat I (PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA) dan Tergugat II (PT. NUSA PRIMA MANUNGGA) telah beroperasi dan mengelola tanah/wilayah adat milik Penggugat sampai saat ini ;

12. Bahwa Tergugat I (PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA) dan Tergugat II (PT. NUSA PRIMA MANUNGGA) dalam mengelola usahanya sering melakukan pengrusakan-pengrusakan terhadap lahan masyarakat adat Muara Sakal (Muaro Sako) ;

13. Bahwa Penggugat telah memberikan surat kepada Tergugat I (PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA) dengan surat Nomor: 01/BM/V/2015 tertanggal 25 Mei 2015, Perihal Permohonan tentang penyelesaian lahan masyarakat adat Muara Sakal (Muaro Sako) di Kelurahan Langgam, namun tidak ada tanggapan ;

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 4 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat telah memberikan surat II (kedua) kepada Tergugat I (PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA) dengan surat Nomor : 02/BM/VI/2015 tertanggal 09 Juni 2015, Perihal Permohonan tentang penyelesaian lahan masyarakat adat Muara Sakal (Muaro Sako) di Kelurahan Langgam, namun tidak ada tanggapan ;
15. Bahwa Penggugat telah memberikan surat III (ketiga) kepada Tergugat I (PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA) dengan surat Nomor : 03/BM/VI/2015 tertanggal 16 Juni 2015, Perihal Permohonan tentang penyelesaian lahan masyarakat adat Muara Sakal (Muaro Sako) di Kelurahan Langgam, namun tidak ada tanggapan ;
16. Bahwa Tergugat I (PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA) dan Tergugat II (PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL) juga telah diundang oleh Penggugat melalui Kuasa hukum dengan surat Nomor: 047/LPPH-PP/Riau/S/VII/2016 tertanggal 19 Juli 2016 untuk dapat dibicarakan dengan baik namun tidak ada tanggapan ;
17. Bahwa Penggugat juga melalui Kuasa Hukum telah memberikan somasi kepada Tergugat I (PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA) dan Tergugat II (PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL) dengan surat Nomor : 053-b/LPPH-PP/Riau/S/VII/2016 tertanggal 26 Juli 2016 dan atas somasi tersebut Tergugat II (PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL) menanggapi dengan suratnya yang intinya menyatakan bahwa Tergugat II (PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL) tidak beroperasi di areal tanah/wilayah adat milik Penggugat ;
18. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I (PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA) dan Tergugat II (PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL) yang dengan tanpa sepengetahuan dan atau seizin Penggugat Selaku Batin Muara Sakal (Muaro Sako) telah berusaha menguasai dan memiliki tanah/wilayah adat dengan tanpa hak dan melawan hukum milik Penggugat seluas lebih kurang 5.605 Ha yang terletak pada dua tempat yaitu seluas lebih kurang 1.816 Ha terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas I dan seluas lebih kurang 3.789 Ha terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas II dan kemudian membuka usaha dengan cara menanam pohon akasia pada tahun 2003 dan menanam kelapa sawit pada tahun 2008 sampai sekarang, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian pada Penggugat baik Materil maupun Moril ;
19. Bahwa adapun kerugian materil yang diderita Penggugat adalah dengan dikuasainya tanah perkara secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I (PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA) dan Tergugat II (PT. NUSA

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 5 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA MANUNGGAL), maka Penggugat selaku pemilik yang sah tidak dapat lagi untuk mengusahakan dan atau memanfaatkan tanah/wilayah adatnya, yang bila diperhitungkan lebih kurang sebesar Rp. 15.900.000.000,- (lima belas milyar Sembilan ratus juta rupiah). Sedangkan kerugian moril yang diderita oleh Penggugat yaitu dengan adanya perkara ini Penggugat tidak dapat lagi berkonsentrasi secara penuh dalam melaksanakan pekerjaan dan aktifitasnya sehari-hari, kerugian moril mana bila ditaksir dengan uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

20. Bahwa karena penguasaan tanah/wilayah adat terperkara oleh Tergugat I (PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA) dan Tergugat II (PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL) dilakukan dengan tanpa hak dan secara melawan hukum, maka sudah selayaknya dan berdasarkan hukum apabila terhadap Tergugat I (PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA) dan Tergugat II (PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL) dihukum untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah/wilayah adat obyek perkara seluas lebih kurang 5.605 Ha yang terletak pada dua tempat yaitu seluas lebih kurang 1.816 Ha terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas I dan seluas lebih kurang 3.789 Ha terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas II kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah dalam keadaan kosong dan bebas dari penguasaan pihak lain ;
21. Bahwa untuk menghindari adanya upaya-upaya dengan itikad tidak baik dari Tergugat I (PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA) dan Tergugat II (PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL) yang bisa saja mengalihkan/menjual dan atau membaliknamakan tanah/wilayah adat terperkara kepada pihak lain, sehingga untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia nantinya, maka sangat beralasan hukum dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas obyek perkara berupa tanah/wilayah adat seluas lebih kurang 5.605 Ha yang terletak pada dua tempat yaitu seluas lebih kurang 1.816 Ha terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas I dan seluas lebih kurang 3.789 Ha terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas II;
22. Bahwa dikhawatirkan Tergugat I (PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA) dan Tergugat II (PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL) tidak melaksanakan putusan perkara ini, maka beralasan hukum kepada Tergugat I (PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA) dan Tergugat II (PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL) untuk dikenakan uang paksa (dwang soom) masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 6 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

23. Bahwa gugatan ini didukung dan dikuatkan oleh bukti dan dalil-dalil yang mempunyai dasar hukum, maka sudah selayaknya apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta), walaupun pihak Tergugat I (PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA) dan Tergugat II (PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL) melakukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan hari sidang, serta memanggil para pihak untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Negeri Pelalawan pada waktu yang telah ditetapkan untuk itu serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat Selaku Batin Muara Sakal (Muaro Sako) yaitu Pemangku Adat yang menurut Adat memimpin Pesukuan dan menjadi Pucuk Adat Istiadat dilingkungan Pesukuannya dalam hal ini Suku Mandailing, di Kerajaan Pelalawan adalah selaku pemilik yang sah tanah/wilayah adat seluas lebih kurang 5.605 Ha yang terletak pada dua tempat yaitu seluas lebih kurang 1.816 Ha terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas I dan seluas lebih kurang 3.789 Ha terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas II;
4. Menyatakan Tergugat I (PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA) dan Tergugat II (PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I (PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA) dan Tergugat II (PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL) untuk menyerahkan tanah/wilayah adat obyek perkara seluas lebih kurang 5.605 Ha yang terletak pada dua tempat yaitu seluas lebih kurang 1.816 Ha terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas I dan seluas lebih kurang 3.789 Ha terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas II kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah dalam keadaan kosong dan bebas dari penguasaan pihak lain ;
6. Menghukum Tergugat I (PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA) dan Tergugat II (PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL) untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 15.900.000.000,- (lima belasmilyar Sembilan ratus

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 7 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah), dan ganti kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dibayar secara seketika dan sekaligus ;
7. Menyatakan Sita Jaminan (CB) sah dan berharga ;
 8. Menghukum Tergugat I (PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA) dan Tergugat II (PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL) untuk membayar uang paksa (dwang soom) masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan perkara ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta), walaupun pihak Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di persidangan untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya, Tergugat II hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk mengupayakan perdamaian melalui proses Mediasi dan untuk itu berdasarkan kesepakatan para pihak, maka berdasarkan Pasal 130 HIR / Pasal 154 Rbg jo SEMA No.01 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan lembaga damai Jo Perma 01 Tahun 2003 Jo Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan No 23/Pdt.G/2017/PN Plw tertanggal 5 Desember 2017 yang menunjuk sdr RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai Hakim Mediator dalam perkara para pihak tersebut diatas untuk menyelesaikan perkara diluar persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat di perpanjang dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;

Menimbang, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dalam perkara ini, Hakim Mediator telah mengupayakan perdamaian dengan para pihak yang berperkara, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tetap tidak tercapai kata sepakat untuk damai antara para pihak, kemudian para pihak selanjutnya menyerahkan kembali proses persidangan kepada Majelis Hakim semula;

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 8 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim selanjutnya menyidangkan kembali perkara ini dan tidak menutup kemungkinan para pihak untuk berdamai sebelum dijatuhkan putusan akhir;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir diwakili oleh kuasanya masing-masing, kemudian untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatannya tersebut kemudian pihak penggugat mohon untuk mengajukan perubahan atas surat gugatannya tersebut tertanggal 18 Januari 2018 yang pada pokoknya perubahan surat gugatan tersebut mengenai perubahan atas identitas para tergugat yang selengkapnya perubahan surat gugatan tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Penggugat tersebut diatas Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 Januari 2018 yakni sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI.

A. Eksepsi Kompetensi Relatif.

1. Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan perkara *aquo* ke Pengadilan Negeri Pelalawan;
2. Bahwa mencermati lebih lanjut Gugatan Penggugat, adapun yang menjadi **objek sengketa dalam perkara aquo adalah tanah/lahan** yang menurut Penggugat adalah milik Penggugat, yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II lebih kurang seluas 5.605 Ha terletak pada dua tempat sebagaimana dalil Penggugat pada poin 9 (Sembilan). **Lahan/tanah manamerupakan barang tidak bergerak;**
3. Bahwa adapun penguasaan lahan/tanah (objek sengketa) yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II, telah sesuai hukum dan sebagaimana **Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) milik Tergugat I dengan No. 10006 atas lahan seluas 2.482 Ha dan No. 10007 atas lahan seluas 4.153 Ha, yang terletak di Desa Pangkalan Baru, Buluh Nipis Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar**, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Kampar;
4. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan barang tidak bergerak, terletak di daerah hukum bukan pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dan berdasarkan pada ketentuan **Pasal 118 ayat (3) HIR yang menegaskan apabila objek sengketa barang tidak bergerak, Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri yang didaerah hukumnya barang tersebut terletak**, dalam hal ini adalah Pengadilan

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 9 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkinang, maka sesungguhnya Pengadilan Negeri Pelalawan tidaklah berwenang mengadili perkara *aquo*;

5. Bahwa demikian, wajar dan pantas kiranya Majelis Hakim yang mulia, oleh karena jabatannya menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

B. Eksepsi *Error In Personal* Kekeliruan Pihak.

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak memiliki hak atau memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *aquo* (*diskualifikasi in person*), dikarenakan keberadaan gelar batin muara sakal yang di klaim Penggugat dan tanah ulayat batin muara sakal adalah tidak benar (tidak sah) karena tidak ada dalam susunan perbatinan yang Kurang Oso Tiga Puluh dan tidak ada ketentuan dalam hukum adat membuat ulayat dalam ulayat, berdasarkan Berita Acara Musyawarah Adat Datuk-Datuk dan Batin-Batin Tentang Keberadaan Gelar Batin Muara Sakal dan Tanah Ulayat Batin Muara Sakal pada tanggal 3 Juni 2004 di Rumah Siompu Datuk Raja Bilang Bunsu Tambak;
2. Bahwa selain itu, Penggugat tidak pula memiliki hak komunal atas tanah tersebut, yang diberikan oleh kantor pertanahan letak tanah berada atas rekomendasi Bupati/Walikota dan atau Gubernur, yang terlebih dahulu menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat dan tanahnya, sebagaimana amanat ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu;
3. Bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang pada pokoknya menyatakan proses penetapan masyarakat hukum adat ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan identifikasi dan verifikasi yang jelas oleh panitia yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dengan para anggotanya, dalam hal ini Penggugat tidak pernah memiliki penetapan dimaksud oleh kepala daerah;
4. Bahwa selanjutnya, Penggugat sebagaimana dalilnya mengatakan selaku batin muara sakal yang memimpin masyarakat pesukuannya yaitu masyarakat adat muara sakal, seharusnya bermukim bersama

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 10 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat pesukuannya di Dusun Muaro Sako, sebagaimana Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada Pasal 1 Angka 6 yang mengatakan:

"Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia...dst".

Akan tetapi Penggugat berdomisili di Dusun Mekarsari RT. 001 RW. 001 Desa Lubuk Ogung, Sei Kijang Kab. Pelalawan, sehingga patut diragukan *persona standi in judicio* Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat bukanlah orang yang berhak atau berkedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *aquo* (*diskualifikasi in person*), karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerrklaard*);

C. Eksepsi *Obscuur Libel* / Gugatan Kabur.

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscure libel*), sebab **tidak jelasnya luas tanah/wilayah adat Penggugat maupun lokasi yang menjadi objek sengketa** dalam perkara *aquo*;
2. Bahwa pada poin 3 (tiga) Penggugat mendalilkan memiliki tanah/wilayah adatseluas **±15.987 Ha (lima belas ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh hektar)** dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Bandar Sei Kijang;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Langgam;
 - Sebelah timur berbatas dengan Rantau Baru;
 - Sebelah barat berbatas dengan Buluh Nipis.
3. Bahwa pernyataan mengenai luasan tanah/wilayah adat yang dimiliki oleh Penggugat tersebut bertolak-belakang dengan apa yang telah Penggugat nyatakan dalam Somasinya dengan Surat No. 047/LPPH-PP/Riau/S/VII/2016 tertanggal 19 Juli 2016 (Vide poin 17 dalil gugatan Penggugat), yang menerangkan memiliki tanah/wilayah adat sebesar **± 21.000 Ha (dua puluh satu ribu hektar)**, sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II kutip kembali isi somasi tersebut sebagai berikut:

"2. Bahwa selaku batin dari masyarakat Muaro Sako, klien kami menguasai wilayah/tanah adat seluas lebih kurang 21.000 Hektar."
4. Bahwa pertolak-belakangan tersebut juga tampak pada dalil gugatan Penggugat tedahulu, sebagaimana telah diputus dalam perkara No.10/PDT.G/2016/PN.PLW dengan keputusan gugatan Penggugat tidak

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 11 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima, yang menyatakan Penggugat memiliki tanah/wilayah adat seluas **± 16.000 Ha (enam belas ribu hektar)** dengan tanah/wilayah adat Penggugat yang dikuasi oleh Para Tergugat seluas **±5.300 Ha** (lima ribu tigaratus hektar) terletak pada dua tempat yaitu seluas **±3.000 Ha** (tiga ribu hektar) terletak dikenal setempat dengan Sungai Kalapas dan **±2.300 Ha** (dua ribu tiga ratus hektar) terletak dikenal setempat dengan Parit Buaya, Suangai Bokol-Bokol Rantau baru;

5. Bahwa memperhatikan pertolak-belakangan tersebut sesungguhnya telah memperlihatkan bahwa Penggugat tidak memiliki kejelasan/ketetapan mengenai luasan tanah/wilayah adat Penggugat, oleh karenanya jelas dan terang mengenai luasan tanah/wilayah adat yang diklaim oleh Penggugat adalah kabur;
6. Bahwa selanjutnya, pada poin 9 (sembilan) Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah/wilayah adat Penggugat **±5.605 Ha** (lima ribu enam ratus lima hektar) terletak pada dua tempat yaitu seluas **±1.816 Ha** (seribu delapan ratus enam belas hektar) terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas I dan **±3.789 Ha** (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan hektar) terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas II;
7. Bahwa kemudian menjadi pertanyaan, dimanakah Areal Kalapas I dan Areal Kalapas II yang dimaksudkan Penggugat;
8. Bahwa pernyataan lokasi Areal Kalapas tersebut diatas sebagai objek sengketa, tanpa menyebutkan secara tegas dan terang batas arealnya dirasa kabur, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan No. 1140 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 dan Putusan No. 1559 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984. Putusan-putusan mana telah menjadi Yurisprudensi tetap, telah memberikan abstrak hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan batas-batas-batas objek sengketa berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima;
9. Bahwa andaikanpun Areal Kalapas I dan II sebagaimana yang didalilkan Penggugat adalah yang dikuasai Tergugat I ataupun Tergugat II, areal mana berdasarkan Sertifikat HGU No. 10006 dan Sertifikat HGU No. 10007 terletak di Desa Pangkalan Baru, Buluh Nipis Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
10. Bahwa demikian, Areal Kalapas yang dimaksud Penggugat adalah lokasi diluar (berbatas) pada tanah/wilayah adat Penggugat, bertentangan dengan dalil gugatannya pada poin 3 (tiga);

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 12 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa selain itu, **gugatan Penggugat kabur mengenai identitas pihak, dengan tidak menyebutkan secara lengkap dan pasti identitas Tergugat I mengenai alamat atau tempat domisili Tergugat I sebagai syarat formil keabsahan gugatan**, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerrklaard*);
12. Bahwa selanjutnya, **gugatan Penggugat juga tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya, karena Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa, yang dianggap Penggugat sebagai tanah/wilayah adatnya, termasuk dasar gelar batin yang memimpin masyarakat pesukuannya yaitu masyarakat adat muara sakal (muaro sako), sebagaimana dalil Penggugat pada poin 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)**;
13. Bahwa **kekaburan gugatan Penggugat juga terlihat pada dalil mengenai kerugian yang diderita. Penggugat tidak mengemukakan secara jelas dan rinci**, sehingga dirasa tidak terang padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas/tegas (*duidelijk*);
14. Bahwa memperhatikan hal tersebut diatas, maka berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerrklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap telah diulangi serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh argumen/dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa apa yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum;
4. Bahwa apa yang Penggugat dalilkan pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 3 (tiga) adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena keberadaan gelar batin muara sakal (muaro sako) serta keberadaan tanah ulayatnya tidak benar (tidak sah) karena tidak ada dalam susunan perbatinan yang Kurang Oso Tiga Puluh, dan tidak ada ketentuan dalam hukum adat membuat ulayat

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 13 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ulayat, berdasarkan Berita Acara Musyawarah Adat Datuk-Datuk dan Batin-Batin tentang Keberadaan Gelar Batin Muara Sakal dan Tanah Ulayat Batin Muara Sakal pada tanggal 3 Juni 2004 di Rumah Siompu Datuk Raja Bilang Bunsu Tambak;

5. Bahwa dalam musyawarah tersebut sebagaimana dibuatkan berita acaranya, yang pada pokoknya memutuskan:
 - a. Hasil musyawarah tanggal 24 Mei 2004 di Muaro Sako, yang diprakarsai oleh H.M.YUNUS (Penggugat) dinyatakan batal (tidak sah) karena tidak ada ketentuan dalam hukum adat membuat ulayat dalam ulayat;
 - b. Keberadaan Gelar Batin Muara Sakal serta keberadaan Tanah Ulayatnya tidaklah benar (tidak sah) karena tidak ada dalam susunan perbatinan yang Kurang Oso Tiga Puluh;
 - c. Tanah Ulayat Batin Kerinci, yang ditempati oleh Anak Kemenakan Datuk Sati Rantau Baru, akan diambil kembali oleh Batin Kerinci Sekijang dengan ukuran 1 Km x 10 Km sepanjang jalan lalulintas timur dari Km 41 s/d Km 51 Kerinci Pekanbaru;
 - d. Apabila Anak Kemenakan yang di Muaro Sako, masih ingin mempertahankan Gelar Muara Sakal, maka hak-hak dan anggun anggun yang telah diberikan akan diambil kembali oleh Datuk Raja Bilang Bunsu beserta Ninik Mamak dan Anak Kemenakan yang berada di Tambak.
6. Bahwa selain itu, Penggugat tidak pula memiliki hak komunal atas tanah tersebut, yang diberikan oleh kantor pertanahan letak tanah berada atas rekomendasi Bupati/Walikota dan atau Gubernur, yang terlebih dahulu menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat dan tanahnya, sebagaimana amanat ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu;
7. Bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang pada pokoknya menyatakan proses penetapan masyarakat hukum adat ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan identifikasi dan verifikasi yang jelas oleh panitia yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dengan para anggotanya, dalam hal ini Penggugat tidak pernah memiliki penetapan dimaksud oleh kepala daerah;

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 14 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karenanya, apa yang Penggugat dalilkan pada poin 4 (empat) dengan mengatakan telah menggarap dan bercocok tanam, senyatanya juga dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;
9. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada poin 7 (tujuh) sampai dengan poin 8 (delapan) yang pada pokoknya mengatakan Tergugat I dan Tergugat II secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan atau berusaha memiliki tanah/wilayah adat milik Penggugat dengan ditanami pohon akasia pada tahun 2003 dan kelapa sawit pada tahun 2008 di tanah/wilayah adat milik Penggugat;
10. Bahwa terhadap dalil demikian dapat disampaikan bahwasannya apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dan berdasarkan hukum, dimana diatas tanah/lahan (objek sengketa) yang ditanami pohon akasia kemudian ditanami kembali kelapa sawit oleh Tergugat I maupun Tergugat II tersebut diatas, adalah lahan Hak Tergugat I yang diperoleh berdasarkan adanya izin pelepasan kawasan hutan dan pemberian Hak Guna Usaha kepada Tergugat I atas tanah negara seluas $\pm 12.270,50$ Ha (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh lima hektar) yang terletak di Kecamatan Siak Hulu dan Langgam Kabupaten Kampar;
11. Bahwa dengan adanya izin pelepasan kawasan hutan dan pemberian Hak Guna Usaha tersebut, maka Tergugat I melakukan pengusahaan hutan yang meliputi penanaman, pemeliharaan dan pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan bersama Tergugat II dan masyarakat (daur 1);
12. Bahwa kemudian, pengusahaan hutan tersebut kembali berlanjut (daur 2), namun tidak dilakukan oleh Tergugat I, akan tetapi dilakukan oleh Tergugat II atas dasar penunjukan oleh Tergugat I, guna mengelola dan mengurus lahan Hak Guna Usaha Tergugat I tersebut, dan atas penunjukan tersebut Tergugat II pun kembali melakukan kerjasama pengusahaan hutan bersama masyarakat. Penunjukan mana telah berakhir pada tanggal 06 Juli 2012 sebagaimana Akta Pengakhiran Penunjukan No. 4 Tanggal 06 Juli 2012 oleh Notaris/PPAT MEGAWATI, SH. M.Kn Notaris di Pekanbaru;
13. Bahwa berdasarkan kerjasama tersebut diatas, Tergugat I maupun Tergugat II hanya dapat kelola dan urus lahan seluas $\pm 6.250,25$ Ha (enam ribu dua ratus lima puluh lima hektar) yang terdiri dari 2 (dua) hamparan lahan, dari izin yang diperoleh seluas $\pm 12.270,50$ Ha (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh lima hektar), sehingga terhadap luasan yang dapat dikelola dan diurus Tergugat I dan Tergugat II tersebut, oleh Kantor

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 15 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Kampar telah dilakukan pengukuran, dicatikan dalam buku tanah dan diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan tersebut seluas 6.636 Ha (enam ribu enam ratus tiga puluh enam hektar), dengan 2 (dua) Sertifikat masing-masing Sertifikat HGU No. 10006 atas lahan seluas 2.482 Ha terletak di Desa Pangkalan Baru, Buluh Nipis Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar dan Sertifikat HGU No. 10007 atas lahan seluas 4.153 Ha terletak di Desa Pangkalan Baru, Buluh Nipis Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar;

14. Bahwa memperhatikan luasan yang tertera pada Sertifikat HGU tersebut diatas, dengan apa yang didalilkan Penggugat pada poin 9 (sembilan) mengenai luas ± 5.605 Ha (lima ribu enam ratus lima hektar) yang terletak pada dua tempat yaitu seluas ± 1.816 Ha (seribu delapan ratus enam belas hektar) terletak dikenal setempat dengan Areal kalapas I dan ± 3.789 Ha (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan hektar) teletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas II adalah berbeda sehingga apa yang Penggugat dalilkan pada poin 9 (Sembilan) tersebut jelas keliru dan tidak berdasarkan hukum;
15. Bahwa tidak benar adanya perbuatan menjanjikan oleh Tergugat I yang saat itu diwakili oleh ALVIN DJOEWITO selaku Direktur Utama dan Tergugat II yang saat itu diwakili oleh ISWANTO selaku Direktur, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada poin 10 (sepuluh), dalil mana adalah upaya Penggugat untuk memperoleh kompensasi dari Tergugat I dan atau Tergugat II;
16. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah ada hubungan hukum terkait pengusahaan hutan bersama masyarakat dengan suatu perjanjian sebagaimana dalil Penggugat poin 11 (sebelas), adapun terkait dengan pengusahaan hutan bersama masyarakat, Tergugat I hanya mengusahakan hutan bersama Koperasi Agro Mandiri, Masyarakat Desa Buluh Nipis, Masyarakat Desa Sei. Kijang bersama Tergugat II pada daur 1 (pertama), kemudian untuk daur 2 (kedua) Tergugat I telah menunjuk Tergugat II untuk mengelola dan mengurus lahan Hak Guna Usaha Tergugat I, sehingga untuk pengusahaannya dilakukan oleh Tergugat II bekerjasama dengan Masyarakat Kepenghuluan Langgam dan Koperasi Agro Mandiri; Pengurus Kebun Masyarakat Buluh Nipis; dan Ninik Mamak Batin Kerinci Dan Tokoh Masyarakat Sekijang. Kerjasama mana dibuatkan perjanjian;
17. Bahwa sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 9 Desember 2004 sebagaimana didalilkan Penggugat, dengan adanya musyawarah adat datuk-datuk dan batin-batin tentang keberadaan gelar batin muara sakal dan tanah ulayat batin muara sakal pada tanggal 3 Juni 2004 di

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 16 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Siompu Datuk Raja Bilang Bunsu Tambak, musyawarah mana hadir dan diketahui oleh RIDPADRI, yang juga terkait dengan Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 9 Desember 2004, oleh RIDPADRI menolak untuk melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dan tidak mengakui keberadaan Batin Muara Sakal beserta tanah ulayatnya sebagaimana hasil musyawarah adat yang telah diketahuinya, sehingga apa yang diterangkan oleh Penggugat yang mengatakan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut turut ditandatangani oleh Lurah Langgam, RIDPADRI adalah tidak benar;

18. Bahwa atas hal tersebut diatas dan pertimbangan lain sebagainya, maka Tergugat I maupun Tergugat II enggan untuk membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan/kesepakatan dan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat subyektif, yaitu para pihak tidak memberikan kata sepakatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;
19. Bahwa tidak benar Tergugat I dan Tergugat II dalam mengelola usaha sering melakukan pengrusakan-pengrusakan terhadap lahan yang dikelola, yang menurut Penggugat sebagai lahan masyarakat adat muara sakal sebagaimana dalil Penggugat poin 12 (dua belas), kegiatan mengelola usaha tersebut dilakukan Tergugat I maupun Tergugat II telah sesuai dan berdasarkan hukum, justru kebalikannya masyarakat muara sakal lah yang beritikad tidak baik melakukan upaya-upaya untuk menghambat kegiatan usaha Tergugat I maupun Tergugat II;
20. Bahwa mengenai korespodensi surat Penggugat perihal permohonan tentang penyelesaian lahan masyarakat adat muara sakal (muaro sako) di Kelurahan Langgam, sebagaimana dalil Penggugat poin 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) adalah tidak dalam kapasitas Tergugat I untuk menyelesaikannya, karena penyelesaian permasalahan tersebut harusnya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, sehingga atas undangan yang disampaikan kepada Tergugat I tidak ditanggapi, begitu pula halnya terhadap Tergugat II;
21. Bahwa benar adanya somasi yang disampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 17 (tujuh belas), namun somasi tersebut menjadi perhatian bahwasannya Penggugat menyatakan memiliki wilayah adat seluas lebih kurang 21.000 Hektar, sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II kutip pada poin 2 (dua) surat somasi

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 17 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang mengatakan: *"bahwa selaku Batin dari Masyarakat Muaro Sako, klien kami menguasai wilayah adat seluas lebih kurang 21.000 Hektar"*. Kutipan mana berbeda dengan dalil gugatannya pada poin 3 (tiga) dengan mengatakan ± 15.987 Ha (lima belas ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh hektar), hal itu adalah bentuk keraguan dan ketidakpastian Penggugat mengenai luasan tanah/wilayah adat Penggugat, yang tentunya tidak akan demikian apabila Penggugat selaku pemangku adat yang benar;

22. Bahwa adapun tanggapan yang disampaikan oleh Tergugat II terhadap somasi tersebut adalah benar, karena sejak tahun 2012 Tergugat II sudah tidak beroperasi di areal atas kerjasama maupun penunjukan, yang diklaim sebagai milik Penggugat, sebagaimana Akta Pengakhiran Penunjukan No. 4 Tanggal 06 Juli 2012 oleh Notaris/PPAT MEGAWATI, SH. M.Kn Notaris di Pekanbaru;

23. Bahwa oleh karenadalil-dalil dalam gugatan Penggugat tersebut diatas terbantahkan dan tidak berdasarkan hukum, maka apa yang Penggugat dalilkan lain dan selebihnya pada poin 19 (sembilan belas) sampai dengan poin 23 (dua puluh tiga) mengenai ganti kerugian, pengembalian tanah/lahan (objek sengketa), dan sita jaminan (*conservatoir beslag*), serta uang paksa (*dwang soom*), sudah sepantasnya ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet aanvankelijk verklaard*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka mohon kepada majelis hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet aanvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet aanvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat adalah tidak sah dan berharga;
3. Menyatakan tidak sah gelar kebatinan Penggugat sebagai Batin Muara Sakal (Muaro Sako) beserta keberadaan tanah/wilayah adatnya;

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 18 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat tidak berhak atas tanah/lahan objek sengketa, yang menurut Penggugat seluas \pm 5.605 Ha (lima ribu enam ratus lima hektar) terletak pada dua tempat yaitu seluas \pm 1.816 Ha (seribu delapan ratus enam belas hektar) terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas I dan seluas \pm 3.789 Ha (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan) terletak dikenal setempat dengan Areal kalapas II;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Membebaskan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah/lahan objek sengketa, yang menurut Penggugat tanah/wilayah adatnya seluas \pm 5.605 Ha (lima ribu enam ratus lima hektar) terletak pada dua tempat yaitu seluas \pm 1.816 Ha (seribu delapan ratus enam belas hektar) terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas I dan seluas \pm 3.789 Ha (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan) terletak dikenal setempat dengan Areal kalapas II, kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari penguasaan pihak lain;
7. Membebaskan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 15.900.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus juta rupiah) dan ganti kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak sah dan tidak berharga;
9. Membebaskan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*), masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan perkara ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Membebaskan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban dari KuasaPara Tergugattersebut, KuasaPenggugat telah mengajukan *Replik* secara tertulis, tertanggal 30 Januari 2018, yang untuk selengkapnya materi dari *Replik* tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 19 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas *Replik* Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan *Duplik* secara tertulistertanggal 6 Februari 2018 yang untuk selengkapnya materi dari Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah masing-masing pihak mempertahankan dalilnya, maka untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Tombo Silsilah Batin dan terjemahannya yang dibuat pada tahun 1314 H, yang telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi Tanda Bukti P-1 ;
2. Fotocopy Tombo/Sejarah Pengangkatan Batin Muara Sako tanggal 7 September 1986 yang telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi Tanda Bukti P-2 ;
3. Fotocopy Laporan Pengukuhan Serta Pengesahan Batin Muara Sakal (Muara Sako) tanggal 29 Oktober 2015 yang dibuat oleh Pucuk Panji Adat Petalangan Datuk Engku Rajo Lelo Putra yang telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi Tanda Bukti P-3 ;
4. Fotocopy Keputusan Tengku Besar Kerajaan Pelalawan Nomor : 02/SK/TBKP/2016 tentang Susunan Pengurus Kekerabatan Tengku Besar Kerajaan Pelalawan masa bhakti 2016-2019, yang telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi Tanda Bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Keputusan Tengku Besar Kerajaan Pelalawan Nomor : 03/SK/TBKP/2016 tentang Pemangku Adat Kerajaan Pelalawan di Kabupaten Pelalawan yang telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi Tanda Bukti P-5 ;
6. Foto copy Keputusan Tengku Besar Kerajaan Pelalawan Nomor : 05/SK/TBKP/2016 tentang Nama Pribadi Pemangku Adat Kerajaan Pelalawan di Kabupaten Pelalawan yang telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberidiberi Tanda Bukti P-6 ;
7. Fotocopy Berita Acara Penabalan Sultan Pelalawan tertanggal 23 Desember 2010 yang telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi Tanda Bukti P-7 ;
8. Foto copy Surat dari Tengku Besar Pucuk Payung Panji Adat Kabupaten Pelalawan tertanggal 26 Oktober 2015 yang telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi Tanda Bukti P-8 ;
9. Foto copy Surat Keterangan Pemangku Adat Segati Kec. Langgam, Pemangku Adat Langgam Kec. Langgam, Pemangku Adat Rantau Baru Kec. Langgam dan Pemangku Adat Bulu Nipis Kec. Siak Hulu tanggal 20

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 20 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1997 yang telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi selanjutnya diberi Tanda Bukti P-9 ;

10. Foto copy Berita Acara Musyawarah Penentuan Wilayah Batin Muara Sako Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tanggal 24 Mei 2004 yang telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi Tanda Bukti P-10 ;
11. Foto copy Tombo yang diterbitkan oleh Sri Paduka Yang Mulia Tengku Ubaidillah Hasyim pada tanggal 26 Dzulhijjah 1326 H yang telah dibubuhi materai cukup selanjutnya diberi Tanda Bukti P-11 ;
12. Foto copy Surat Pernyataan Antan-Antan Ajo Segati dan Batin Mudo Langkan tanggal 23 Maret 2008 yang telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi Tanda Bukti P-12 ;
13. Fotocopy Warkah Pelantikan Perangkat Adat Batin Muara Sako yang diberikan kepada H. ZARMI oleh Batin Muara Sako (HM. YUNUS) tanggal 26 April 2015, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-13 ;
14. Fotocopy Warkah Pelantikan Perangkat Adat Batin Muara Sako yang diberikan kepada EFENDI oleh Batin Muara Sako (H.M. YUNUS) tanggal 6 April 2015, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-14 ;
15. Fotocopy Warkah Pelantikan Perangkat Adat Batin Muara Sako yang diberikan kepada M. RAIS oleh Batin Muara Sako (H.M. YUNUS) tanggal 6 April 2015, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-15 ;
16. Kaset VCD acara syukuran Pengangkatan Pengurus/Perangkat Kebatinan Muara Sako oleh Penggugat (H.M. YUNUS), selanjutnya diberi Tanda Bukti P-16 ;
17. Foto copy Peta Besar Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 1991/1992 yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi Tanda Bukti P-17 ;
18. Foto copy Peta Hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 19 dan 2 Februari 2018 yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi Tanda Bukti P-18 ;
19. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Batin Muara Sako (H.M. YUNUS) tertanggal 21 Maret 2007, yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi Tanda Bukti P-19 ;
20. Foto copy Surat Izin Prinsip untuk pengeboran Sumur Gas jalur pipa dan gas plan Nomor : 525/Pem/2007/03, yang dikeluarkan oleh Bupati

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 21 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan T. AZMUN JAAFAR pada tanggal 23 Agustus 2007, yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi Tanda Bukti P-20 ;

21. Foto copy Surat Izin Nomor : 540/DPE/2012/122 tertanggal 30 Mei 2012 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Pelalawan RUSTAM EFFENDI yang beroperasi di SUMUR SENG-3 yang telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi Tanda Bukti P-21 ;

22. Foto copy Surat Izin Nomor : 540/DPE/2010/308 tertanggal 30 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Pelalawan H.M. HARRIS yang beroperasi di SUMUR SENG-3 yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi Tanda Bukti P-22 ;

23. Foto acara Pengangkatan Penggugat (H.M. YUNUS) sebagai Pucuk Adat Batin Muara Sako yang diadakan di Masjid Nurul Iman Muara Sako Langgam Pelalawan Tahun 1986, yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi Tanda Bukti P-23 ;

24. Foto Istana Kerajaan Pelalawan yang telah dibangun kembali setelah sebelumnya terbakar dan tampak pondasi sisa bangunan yang terbakar pada foto halaman 4 (empat) dan tampak juga bangunan Istana Sayap serta Masjid yang ada di areal Istana Kerajaan, yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi Tanda Bukti P-24 ;

25. Foto copy acara menyambut bulan suci puasa Ramadhan yang diadakan di areal Istana Kerajaan Pelalawan dan foto plang selamat datang yang berada di Muara Sako, yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi Tanda Bukti P-25 ;

26. Fotocopy Surat Tanggapan dari Lembaga Adat Melayu Riau tertanggal 29 Maret 2018, telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-26 ;

27. Foto copy Berita Acara Musyawarah Penentuan Wilayah Batin Muara Sako Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tanggal 24 Mei 2004, telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-27 ;

28. Fotocopy Peraturan Daerah Kampar No. 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat, telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-28 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti P-1 s/d P-28 diatas telah bermaterai cukup, dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-19 s.d P-22 yang merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa asli dan P-23 s.d P-25 yang merupakan hasil print out, dan selanjutnya bukti surat-surat tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 22 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, yang memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi AGUS IRWANSYAH

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan para tergugat;
- Bahwa saksi yang melakukan pengukuran atas lahan Kalapas I dan Kalapas II;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran atas permintaan anak kemenakan Batin Muara Sako.
- Bahwa dasar atau acuan saya melakukan pengukuran lahan tersebut adalah Surat Keterangan yang dimiliki anak kemenakan Batin Muara Sako, dimana didalam Surat Keterangan tersebut ada diterangkan tentang asal lahan dan batas alam dan itu pulalah yang menjadi dasar saya untuk melakukan pengukuran.
- Bahwa anak kemenakan Batin Muara Sako ikut serta mendampingi dalam melakukan pengukuran tersebut dan menunjukkan titik-titik pengukuran;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek sengketa yaitu yang terletak di Kalapas I dan Kalapas II.
- Bahwa saksi tahu berapa luas objek sengketa yaitu ± 5.000 hektar.
- Bahwa hasil pengukuran yang saya lakukan sama dengan hasil pengukuran yang dilakukan pada saat sidang pemeriksaan setempat.
- Bahwa saksi memiliki sertifikasi pengukuran.
- Bahwa saksi tahu dengan Desa Buluh Nipis, sebelah timur dari Muara Sako.
- Bahwa Desa Buluh Nipis masuk wilayah Kabupaten Kampar, Muara Sako masuk wilayah Kabupaten Pelalawan
- Bahwa saya ada melihat patok-patok atau tanda batas di objek perkara yang dibuat oleh perusahaan
- Bahwa saya melakukan pengukuran atas permintaan anak kemenakan Batin Muara Sakal yang menurut anak kemenakan Batin Muara Sakal dasarnya adalah Surat Keterangan tentang lahan yang diberikan oleh Batin Segati dan batas-batasnya dari Pemangku Adat Segati Kecamatan Langgam, Pemangku Adat Langgam Kecamatan Langgam, Pemangku Adat Rantau Baru Kecamatan Langgam dan Pemangku Adat Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu tentang objek sengketa.
- Bahwa Titik-titik pengukuran ditunjukkan oleh anak kemenakan Batin Muara Sakal.

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 23 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengukuran dengan menggunakan GPS.
- Bahwa diareal KALAPAS I Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sebanyak 32 titik dan di areal KALAPAS II Desa Lubuk Ogong Kecamatan Sei Kijang Kabupaten Pelalawan sebanyak 34 titik.
- Bahwa saya tahu wilayah Muara Sako melalui peta yang ditunjukkan anak kemenakan Batin Muara Sako
- Bahwa saya mengetahui areal KALAPAS I Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan di areal KALAPAS II Desa Lubuk Ogong Kecamatan Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dari anak kemenakan Batin Muara Sako.
- Bahwa saya tidak bisa menentukan apakah lahan yang saya ukur itu masuk wilayah Muara Sako, tapi saya diminta melakukan pengukuran oleh anak kemenakan Batin Muara Sako yang menurut pengakuan mereka lahan tersebut merupakan lahan mereka.
- Bahwa yang saya tahu titik-titik yang ditentukan dan dari titik-titik itulah diambil titik koordinatnya, sehingga didapat berapa luas lahan tersebut
- Bahwa Lahan yang diusahai oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut masuk dalam wilayah Muara Sako.
- Bahwa kemudian hasil penngukuran yang saksi lakukan kemudian saksi tuangkan dalam bentuk peta;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti P-10;
- Bahwa P-18 adalah merupakan hasil pengukuran yang saksi lakukan;

2. Saksi BUJANG BARU

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, akan tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan.
- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat, akan tetapi tidak ada memiliki hubungan Pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu H.M. Yunus (Penggugat) dimana beliau adalah Batin Muara Sakal dan saksi tahu dengan Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa saksi seorang Batin di Desa Segati.
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat diangkat sebagai Batin Muara Sakal.
- Bahwa yang mengangkat Batin adalah Datuk Engku Rajo Lelo Putra berdasarkan kesepakatan anak kemenakan.
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat adalah dimana tanah ulayat Penggugat diambil atau dikelola oleh Tergugat-Tergugat tanpa ada musyawarah dengan Penggugat.
- Bahwa Batin itu jabatan turun temurun.

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 24 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Batin itu seumur hidup, tidak ada batas waktunya, kecuali Batin itu melakukan kesalahan yang sangat fatal sehingga bisa diturunkan anak kemenakan.
- Bahwa Batin Muara Sakal sebelumnya masuk dalam Batin Segati
- Bahwa pernah, rapat adat yang diadakan di Langgam dan Batin H.M. Yunus juga hadir pada saat itu dan yang mengundang Lembaga Adat Petalangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap Batin punya tanah ulayat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Batin Muara Sako mempunyai tanah ulayat dari sejarah-sejarah perbatinan dan juga dari Tombo.
- Bahwa didalam Tombo disebutkan luas tanah ulayat yang dimiliki Batin Muara Sako.
- Bahwa secara pastinya saksi tidak tahu, tapi lebih kurang 5.000 (lima ribu) ha tanah ulayat Penggugat diambil oleh Tergugat-Tergugat.
- Bahwa Penggugat pernah cerita tentang tanah ulayatnya yang diambil oleh Tergugat-Tergugat.
- Bahwa sampai saat ini yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat-Tergugat.
- Bahwa Tombo itu bercerita tentang perbatinan, tentang tanah ulayat yang dimilikinya, dan tentang ninik mamak.
- Bahwa saksi tahu dengan Muara Sakal (Sako) yang keberadaannya telah ada sebelum kemerdekaan.
- Bahwa seorang Batin diangkat oleh Datuk Engku Lelo Rajo Putra.
- Bahwa Penghulu sama dengan Batin.
- Bahwa Batin Muara Sakal merupakan Batin Kehormatan yang dianugerahi oleh Sultan Kerajaan Pelalawan atas jasa anak kemenakan Batin Muara Sakal yang membantu kesultanan menghalau Bajak Laut yang mengganggu di wilayah perairan kesultanan Kerajaan Pelalawan.
- Bahwa didalam tombo disebutkan batas-batas tanah ulayat, dimana batasnya terdiri dari batas-batas alam, seperti sungai misalnya atau sialang, dan lain-lain.
- Bahwa yang memilih batin adalah anak kemenakan, sedangkan yang mengangkatnya adalah Datuk Engku Rajo Lelo Putra
- Bahwa Batin itu ada namanya Batin Kuang Oso tigo puluh yang terdiri dari 29 Batin, dan ada namanya Batin Kehormatan yang terdiri dari 10 (sepuluh) Batin. Batin Muara Sakal tidak masuk dalam Batin Kuang Oso Tigo Puluh, akan tetapi masuk dalam Batin Kehormatan.

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 25 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah ulayat Batin Muara Sakal berasal dari pemberian (hibah) dari Batin Segati.
- Bahwa yang memberikan atau menghibahkan tanah ulayat tersebut kepada Batin Muara Sakal adalah Ninik Mamak Desa Segati dulu-dulunya yang ketika itu saksi belum menjabat Batin Segati.
- Bahwa bagian mana dari tanah ulayat Batin Muara Sakal yang diambil oleh Tergugat-Tergugat saya tidak tahu, namun saya tahu bahwa tanah ulayat Batin Muara Sakal ada yang dikelola atau diambil oleh Tergugat-Tergugat tanpa ada musyawarah dengan Anak Kemenakan Batin Muara Sakal.
- Bahwa ada sebagian tanah ulayat Muara Sakal ada diambil oleh Tergugat-Tergugat, namun saksi tidak tahu berapa luas tanah ulayat yang diambil Tergugat-Tergugat.
- Bahwa Batin Kuang Oso Tigo Puluh sama saja dengan Batin Kehormatan, bedanya Batin Kehormatan merupakan pemberian atau anugerah dari Kesultanan Pelalawan atas jasa anak kemenakannya yang telah berjasa membantu Kesultanan Pelalawan.
- Bahwa yang mengangkat Batin Kuang Oso Tigo Puluh adalah Datk Engku Rajo Lelo Putra.
- Bahwa tahun berapa Batin Segati memberi tanah ulayatnya kepada Batin Muara Sakal saksi tidak tahu.

3. Saksi **ABDUL HASYIM**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, akan tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu dengan para Tergugat, akan tetapi tidak ada memiliki hubungan Pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu H.M. Yunus (Penggugat) dimana beliau adalah Batin Muara Sakal dan saksi tahu dengan Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa saksi adalah Ninik Mamak di Desa Segati dengan gelar Datuk Monti Mudo, jabatan saksi Kesiapan Batin Mudo Langkan Segati.
- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah ulayat Batin Muara Sakal yang digarap oleh Tergugat-Tergugat.
- Bahwa Tanah ulayat Batin Muara Sakal terletak di perkampungan Muara Sakal.
- Bahwa Luas tanah ulayat Batin Muara Sakal ± 16.000 Ha.
- Bahwa Luas tanah ulayat Penggugat yang dikelola atau diambil oleh Tergugat-Tergugat ± 5.000 Ha.

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 26 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memilih Penggugat (H.M. YUNUS) sebagai Batin adalah anak kemenakan Muara Sakal, setelah dipilih lalu diangkat oleh Datuk Engku Rajo Lelo Putra.
- Bahwa Penggugat (H.M. YUNUS) diangkat sebagai Batin Muara Sakal tahun 1986.
- Bahwa Batin tugasnya memimpin, melindungi dan mengayomi baik anak kemenakan maupun tanah ulayatnya.
- Bahwa Penggugat merupakan Batin ke 12.
- Bahwa Struktur Batin yang paling tinggi adalah Datuk Engku Rajo Lelo Putra.
- Bahwa Tidak ada jangka waktu jabatan seorang Batin, jabatannya seumur hidup.
- Bahwa asal tanah ulayat Batin Muara Sakal adalah dari tanah ulayat Batin Segati, atas perintah Raja Pelalawan diberikan kepada Batin Muara Sakal, hal ini diceritakan juga didalam tombo.
- Bahwa Letak Desa Segati dengan Muara Sakal lebih kurang 30 KM.
- Bahwa Muara Sakal itu sudah lama keberadaannya lebih kurang dengan keberadaan Segati dan Langgam.
- Bahwa dulunya tanah ulayat yang ada di Pelalawan seperti Buluh Nipis, Langgam, Muara Sakal, dan lain-lain adalah merupakan tanah ulayat Desa Segati.
- Bahwa tanah ulayat Muara Sakal berbatasan dengan tanah ulayat Buluh Nipis.
- Bahwa Tanah ulayat itu dapat dialihkan kepada pihak lain asal saja ada persetujuan anak kemenakan.
- Bahwa didalam tombo ada diceritakan tentang tanah ulayat.
- Bahwa Tombo dibuat oleh Raja.
- Bahwa batas-batas tanah ulayat merupakan batas-batas alam.
- Bahwa setahu saksi tidak ada kerjasama antara anak kemenakan Muara Sakal dengan Tergugat-Tergugat
- Bahwa saksi bawahan Batin Desa Segati yang dijabat oleh Batin Bujang Baru.
- Bahwa di Kabupaten Pelalawan ada 29 Batin yang disebut dengan istilah Batin Kuang Oso Tiga Puluh.
- Bahwa Batin Muara Sakal tidak masuk dalam Batin Kurang Oso Tiga Puluh, tapi masuk dalam Batin Kehormatan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah ulayat Desa Segati yang dikelola oleh perusahaan telah mendapat izin dari anak kemenakan Batin Desa

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 27 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segati dan ada musyawarah antara aparat pemerintahan Desa dengan Ninik Mamak dan juga anak kemenakan perbatinan.

- Bahwa saksi ada mendengar tentang pembatalan Batin Muara Sakal tersebut.
- Bahwa tidak bisa batin membatalkan Batin yang lain, jadi Batin-Batin yang ada didalam Kebatinan Kuang Oso Tigo Puluh tidak bisa membatalkan Batin Kehormatan misalnya.
- Bahwa Luas tanah ulayat Batin Desa Segati \pm 90.000 Ha.
- Bahwa di Langgam tidak ada Batin. Sebutan Batin di Langgam adalah Penghulu, jadi Batin sama dengan Penghulu sama-sama memiliki tanah ulayat dan anak kemenakan.
- Bahwa tanah ulayat Batin Muara Sakal itu berasal dari pemberian tanah ulayat Batin Desa Segati.
- Bahwa pemberian tanah ulayat dari Batin Desa Segati kepada Muara Sakal dibuat dalam bentuk tertulis.
- Bahwa ada sebagian dari tanah ulayat Batin Muara Sakal tersebut dikuasai oleh Tergugat-Tergugat dan telah ditanami pohon sawit.

4. Saksi IBNU SUIB

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, akan tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu dengan para Tergugat, akan tetapi tidak ada memiliki hubungan hubungan Pekerjaan.
- Bahwasaksi tahu H.M. Yunus (Penggugat) dimana beliau adalah Batin Muara Sakal dan saksi tahu dengan Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa saat ini saksi tinggal di Desa Rantau Baru.
- Bahwasaksi sudah lama kenal dengan Penggugat apalagi kami tinggal satu Kecamatan.
- Bahwa Penggugat merupakan Batin di Muara Sakal.
- Bahwa saksi Batin Sibokol-bokol di Rantau Baru, diperkirakan saksi Batin yang ke 23.
- Bahwa Muara Sakal berbatasan dengan Desa Rantau Baru, dimana sebelah Barat Muara Sakal dan sebelah Timur Rantau Baru.
- Bahwa setiap Batin pasti ada tanah ulayatnya dan memiliki anak kemenakan.
- Bahwa yang memilih Batin adalah anak kemenakan
- Bahwa tidak ada jangka waktu jabatan Batin, jabatan Batin itu seumur hidup.

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 28 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah ulayat milik perbatinan Muara Sakal
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas objek perkara yang dipersengketakan.
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat adalah masalah tanah ulayat Penggugat yang dikelola atau diambil oleh Tergugat-Tergugat.
- Bahwa tanah perbatinan Muara Sakal berbatas dengan tanah 4 perbatinan, yaitu dengan Batin Pangkalan Kerinci, Batin Penghulu Langgam, Batin Buluh Nipis dan Batin Rantau Baru.
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipersengketakan itu milik Batin Muara Sakal yang merupakan tanah ulayat Batin Muara Sakal.
- Bahwa tanah ulayat itu didasari Tombo yang dibuat oleh leluhur dan sudah ada sejak zaman Belanda dulu, dan didalam tombo itu ada disebutkan batas-batas tanah ulayat yang disebut batas alam seperti Kebun-kebun Sialang, sungai-sungai dan bukit-bukit.
- Bahwa seperti yang sudah saksi sampaikan bahwa setiap Batin pasti mempunyai tanah ulayat termasuk Batin Sibokol-bokol juga ada tanah ulayatnya.
- Bahwa ada tertulis didalam Tombo tentang tanah ulayat tersebut.
- Bahwa seorang Batin berakhir masa jabatannya jika ia meninggal dunia atau sakit yang membuat ia tidak sanggup lagi menjalankan tugasnya, barulah Batin tersebut diganti.
- Bahwa Batin Muara Sakal tidak masuk dalam perbatinan Kurang Oso Tigo Puluhan, tapi Batin Muara Sakal masuk Batin Kehormatan yang merupakan anugerah dari Sulthan.
- Bahwa setiap Batin yang diangkat sudah ada tanah ulayatnya.
- Bahwa Penggugat selaku Batin sudah dikukuhkan.

5. Saksi HARYANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, akan tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan.
- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat, akan tetapi tidak ada memiliki hubungan hubungan Pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu H.M. Yunus (Penggugat) dimana beliau adalah Batin Muara Sakal dan saksi tahu dengan Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa saksi adalah menjabat sebagai anggota Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau;

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 29 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat yaitu Tergugat-Tergugat mengolah atau mengambil tanah ulayat Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahuinya sejak anak kemenakan Batin Muara Sakal/Sako datang ke LAM Riau beberapa kali kemudian diikuti dengan adanya surat yang dikirim Pemangku Adat Kerajaan Pelalawan Batin Muara Sakal/Sako tanggal 12 Februari 2018 yang ditujukan kepada Lembaga Adat Melayu Riau (LAM RIAU).
- Bahwa Lembaga Adat Melayu Riau (LAM) tidak hanya ada di Propinsi Riau, akan tetapi ada juga di Kabupaten yang disebut dengan nama LAM Kabupaten Kota, dan di Kecamatan disebut LAM Kecamatan.
- Bahwa LAM Riau dengan suratnya tertanggal 29 Maret 2018 memberikan tanggapan yang pada dasarnya menyatakan bahwa Kebatinan Muara Sakal/Sako tidak termasuk dalam Kebatinan Kurang Oso Tigo Puluh, namun masuk dalam Kebatinan Kehormatan yang dianugerahkan oleh Sultan Kerajaan Pelalawan dan Kebatinan Muara Sakal/Sako memiliki Hak Ulayat/Tanah Ulayat/Tanah Adat.
- Bahwa yang menjadi dasar LAM Riau berkesimpulan bahwa Batin Muara Sakal/Sako tidak termasuk dalam Kebatinan Kurang Oso Tigo Puluh, namun masuk dalam Kebatinan Kehormatan dan Kebatinan Muara Sakal/Sako memiliki Hak Ulayat/Tanah Ulayat/Tanah Adat adalah berdasarkan dokumen-dokumen kebatinan Muara Sakal dan ditambah dengan dokumen yang didapat oleh LAM Riau dengan cara mempelajari, mengkaji dan memperbandingkan dokumen tersebut.
- Bahwa berdasarkan petunjuk dari dokumen yang dipelajari bahwa Muara Sakal/Sako ada pada tahun 1890.
- Bahwa setiap Batin mempunyai tanah ulayat yang merupakan sumber kehidupan anak kemenakan.
- Bahwa Luas tanah ulayat Batin Muara Sakal/Sako yang diambil oleh Tergugat-Tergugat lebih kurang 5.000 Ha.
- Bahwa Tanah ulayat Batin Muara Sakal/Sako berasal dari pemberian Batin Segati.
- Bahwa Lembaga Adat Melayu Riau ada DPA (Dewan Pertimbangan Adat), ada MKA (Majelis Kerapatan Adat).
- Bahwa Batin Kehormatan adalah Batin yang dianugerahkan oleh Sulthan, karena suatu kaum adat tersebut dianggap berjasa membantu kesulthanan atau Raja.
- Bahwa didalam Tombo Kerajaan Siak ada disebutkan Muara Sako.

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 30 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tanah ulayat Muara Sakal/Sako dikuasai oleh Tergugat-Tergugat.
- Bahwa tugas Lembaga Adat Melayu Riau adalah sebagai payung bagi Lembaga Adat Kabupaten/Kota, Lembaga Adat Kecamatan dan juga Kebatinan.
- Bahwa yang melantik Pengurus LAM Riau adalah Gubernur Riau selaku Datuk Sri Setia Amanah.
- Bahwa berdasarkan Tombo Kerajaan Siak ada disebutkan Tanjung Muara Sako, sedangkan didalam Tombo Kerajaan Pelalawan disebutkan Muara Sako.
- Bahwa saksi diperintahkan oleh LAM Riau untuk melakukan penelitian dan turun kelapangan untuk mencari tau tentang permasalahan anak kemenakan Batin Mauara Sakal/Sako tersebut.
- Bahwa Batin itu adalah sama dengan kepala suku perbatinan.
- Bahwa jika ada persengketaan adat, yang menyelesaikannya adalah Datuk Besar Pelalawan.

6. Saksi ALI NAZIR

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, akan tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu dengan para Tergugat, akan tetapi tidak ada memiliki hubungan Pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu H.M. Yunus (Penggugat) dimana beliau adalah Batin Muara Sakal dan saksi tahu dengan Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa saksi adalah menjabat sebagai anggota Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau;
- Bahwa saksi tahu permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat yaitu Tergugat-Tergugat mengolah atau mengambil tanah ulayat Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahuinya sejak anak kemenakan Batin Muara Sakal/Sako datang ke LAM Riau beberapa kali kemudian diikuti dengan adanya surat yang dikirim Pemangku Adat Kerajaan Pelalawan Batin Muara Sakal/Sako tanggal 12 Februari 2018 yang ditujukan kepada Lembaga Adat Melayu Riau (LAM RIAU).
- Bahwa Lembaga Adat Melayu Riau (LAM) tidak hanya ada di Propinsi Riau, akan tetapi ada juga di Kabupaten yang disebut dengan nama LAM Kabupaten Kota, dan di Kecamatan disebut LAM Kecamatan.

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 31 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LAM Riau dengan suratnya tertanggal 29 Maret 2018 memberikan tanggapan yang pada dasarnya menyatakan bahwa Kebatinan Muara Sakal/Sako tidak termasuk dalam Kebatinan Kurang Oso Tigo Puluh, namun masuk dalam Kebatinan Kehormatan yang dianugerahkan oleh Sultan Kerajaan Pelalawan dan Kebatinan Muara Sakal/Sako memiliki Hak Ulayat/Tanah Ulayat/Tanah Adat.
- Bahwa yang menjadi dasar LAM Riau berkesimpulan bahwa Batin Muara Sakal/Sako tidak termasuk dalam Kebatinan Kurang Oso Tigo Puluh, namun masuk dalam Kebatinan Kehormatan dan Kebatinan Muara Sakal/Sako memiliki Hak Ulayat/Tanah Ulayat/Tanah Adat adalah berdasarkan dokumen-dokumen kebatinan Muara Sakal dan ditambah dengan dokumen yang didapat oleh LAM Riaudengan cara mempelajari, mengkaji dan memperbandingkan dokumen tersebut.
- Bahwa berdasarkan petunjuk dari dokumen yang dipelajari bahwa Muara Sakal/Sako ada pada tahun 1890.
- Bahwa setiap Batin mempunyai tanah ulayat yang merupakan sumber kehidupan anak kemenakan.
- Bahwa Luas tanah ulayat Batin Muara Sakal/Sako yang diambil oleh Tergugat-Tergugat lebih kurang 5.000 Ha.
- Bahwa Tanah ulayat Batin Muara Sakal/Sako berasal dari pemberian Batin Segati.
- Bahwa di Lembaga Adat Melayu Riau ada DPA (Dewan Pertimbangan Adat) dan MKA (Majelis Kerapatan Adat).
- Bahwa Batin Kehormatan adalah Batin yang dianugerahkan oleh Sulthan, karena suatu kaum adat tersebut dianggap berjasa membantu kesulthanan atau Raja.
- Bahwa di dalam Tombo Kerajaan Siak ada disebutkan Muara Sako.
- Bahwa saat ini tanah ulayat Muara Sakal/Sako dikuasai oleh Tergugat-Tergugat.
- Bahwa tugas Lembaga Adat Melayu Riau adalah sebagai payung bagi Lembaga Adat Kabupaten/Kota, Lembaga Adat Kecamatan dan juga Kebatinan.
- Bahwa yang melantik Pengurus LAM Riau adalah Gubernur Riau selaku Datuk Sri Setia Amanah.
- Bahwa berdasarkan Tombo Kerajaan Siak ada disebutkan Tanjung Muara Sako, sedangkan didalam Tombo Kerajaan Pelalawan disebutkan Muara Sako.

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 32 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperintahkan oleh LAM Riau untuk melakukan penelitian dan turun kelapangan untuk mencari tau tentang permasalahan anak kemenakan Batin Mauara Sakal/Sako tersebut.
- Bahwa Batin itu sama dengan kepala suku perbatinan
- Bahwa jika ada persengketaan adat, yang menyelesaikannya adalah Datuk Besar Pelalawan.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut oleh penggugat dan para tergugat akan ditanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI No. 327 tanggal 26 April 1983 yang dibuat oleh Notaris MISHARDI WILAMARTA, SH, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti TI,II-1.A.1 ;
2. Foto copy Akta perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI No. 53 tanggal 24 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris LINDA HERWATI, SH, tentang perubahan nama perseroan, yang telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti TI,II-1.A.2 ;
3. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL No. 30 tanggal 06 Februari 1997 yang dibuat oleh Notaris LINDA HERAWATI, SH, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti TI,II-1.B.1 ;
4. Fotocopy Akta Perubahan Terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris ELVA DEVIRA, SH tentang perubahan susunan anggota direksi dan komisaris, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti TI,II-1.B.2 ;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1.0006 Desa/Kelurahan Pangkalan Baru Buluh Nipis yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti TI,II-2.A ;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1.0007 Desa/Kelurahan Pangkalan Baru Buluh Nipis yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti TI,II-2.B ;
7. Fotocopy Akta Pernyataan Pelepasan dan Penanggalan Hak No. 21 tanggal 26 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris RENDRA HAKIM, S.H., M.Kn, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti TI,II-3 ;

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 33 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 88/HGU/BPN/99 tanggal 5 Oktober 1999 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Kampar, Propinsi Riau terhadap PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti TI.II-4 ;
9. Fotocopy Surat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 92/Mentanhut-VII/2000 tanggal 9 Oktober 2000 tentang Pendaftaran Usaha Perkebunan terhadap PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti TI.II-5;
10. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 791/Kpts-II/91 tanggal 29 Oktober 1991, tentang pelepasan sebagian kelompok hutan S. Kelapas dan sekitarnya yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau seluas 11.975 (sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar untuk budidaya perkebunan karet dan coklat atas nama PT. Raja Garuda Mas Sejati, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti TI.II-6 ;
11. Fotocopy Berita Acara Musyawarah Adat Datuk-Datuk dan Batin-Batin tentang keberadaan Gelar Batin Muara Sakal dan Tanah Ulayat Batin Muara Sakal pada tanggal 3 Juni 2004 di Rumah Siompu Datuk Raja Bilang Bunsu, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti TI.II.7 ;
12. Fotocopy Surat Kantor Camat Langgam Nomor : 1041/I-2/1977 perihal Persoalan Tambak dengan Muara Sako tanggal 28 November 1977, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti TI.II-8 ;
13. Foto copy Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Hutan Tanaman Bersama Masyarakat tanggal 27 November 2002, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti TI.II-9.A ;
14. Foto copy Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Hutan Tanaman Bersama Masyarakat tanggal 13 Desember 2004, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti TI.II-9.B ;
15. Foto copy Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Hutan Tanaman Bersama Masyarakat tanggal 16 Juni 2003, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti TI.II-9.C ;
16. Foto copy Surat Penunjukan oleh PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI kepada PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL untuk mengelola dan mengurus lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI yang terletak di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan Desa Lubuk Ogung

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 34 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti TI.II-10 ;

17. Foto copy Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Juli 2010, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti TI.II-11.A ;

18. Foto copy Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Agustus 2010, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti TI.II-11.B ;

19. Foto copy Perjanjian Kerjasama tanggal 26 Juli 2010, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti TI.II-11.C ;

20. Foto copy Akta Pengakhiran Penunjukan No. 4 tanggal 6 Juli 2012 yang dibuat oleh Notaris MEGAWATI, S.H., M.kn, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TI.II-12 ;

21. Fotocopy Surat Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Propinsi Riau (LPPH-PP Riau) No. 053-b/LPPH-PP/Riau/S/VII/22016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Sommatie, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti TI.II-13 ;

22. Print out Peta Lokasi Klaim Penggugat didalam Sertifikat Hak Guna Usaha PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA (Tergugat I), telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah diteliti ternyata merupakan print out hasil pengukuran dari GPS, diberi tanda bukti TI.II-14 ;

23. Fotocopy Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti TI.II-15.A ;

24. Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata merupakan print out dari computer/down load internet, diberi tanda bukti TI.II-15.B ;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti T.I.II-1.A s.d T.I.II-15.B diatas telah bermaterai cukup, dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kecuali bukti surat T.I.II-2.A, T.I.II-2.B, T.I.II-6, T.I.II-7, T.I.II-8, T.I.II-9.A, T.I.II-9.B, T.I.II-9.C, T.I.II-10, T.I.II-11.A, T.I.II-11.B, T.I.II-11.C, T.I.II-11.C yang merupakan foto copy dari foto copy tanpa asli dan T.I.II-15.A, T.I.II-15.B merupakan hasil print out, dan selanjutnya bukti surat-surat tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 35 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan, sebagai berikut :

1. Saksi H. ABDUL WAHID

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, akan tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu dengan para Tergugat, akan tetapi tidak ada memiliki hubungan hubungan Pekerjaan.
- Bahwa Jabatan saksi saat ini adalah sebagai Ketua Majelis Kerapatan Adat Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa Majelis Tinggi Hukum Adat Petalangan membawahi Batin-Batin yang ada di Pelalawan.
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Ketua Majelis Kerapatan Adat Kabupaten Pelalawan melalui Mubes LAM (Lembaga Adat Melayu Riau).
- Bahwa Lembaga Adat Melayu Riau lebih tinggi dari Majelis Tinggi Adat Petalangan.
- Bahwa isunya Penggugat itu seorang Batin, namun perbatinannya tidak diakui.
- Bahwa Muara Sakal itu merupakan RW yang pemerintahannya tunduk pada Kelurahan Langgam dan secara adat istiadat tunduk pada Desa Tambak.
- Bahwa menurut saksi, Muara Sakal itu ada dan ada Batinnya, tapi tidak memiliki tanah ulayat, tanah ulayatnya ada di Desa Tambak.
- Baha Batin Muara Sakal tidak masuk dalam perbatinan Kurang Oso 30 Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa menurut saksi tidak ada istilah Batin Kehormatan, yang ada hanya Batin Kurang Oso 30.
- Bahwa Batin Muara Sako pernah diundang jika ada acara adat istiadat Batin Kurang Oso 30.
- Bahwa tanah ulayat yang diakui oleh Batin Muara Sako (Muara Sakal) itu tidak berdkatan dengan tanah ulayat Batin Segati, terpisah oleh Desa Tambak.
- Bahwa Batin Segati tidak pernah memberikan tanah ulayatnya kepada Batin Muara Sako (Sakal).
- Bahwa menurut ketentuan adat Batin itu memimpin diwilayah pinggiran sungai, tidak tepat jika Muara Sako (Sakal) itu dipimpin oleh Batin, karena Muara Sako (Sakal) berada di talang/daratan.
- Bahwa gelar yang tepat untuk daerah yang letaknya dipinggir sun gai adalah Penghulu.

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 36 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara surat tanggal 3 Juni 2004 ada sama saya, isinya membatalkan Batin Muara Sakal dan tanah ulayatnya.
- Bahwa dasar pembatalannya berdasarkan musyawarah Datuk-Datuk atau Batin-Batin yang diadakan di rumah Siompu Datuk Raja Bilang Bungsu, ketika itu jabatan saya sebagai Ketua Majelis Tinggi Adat Petalangan.
- Bahwa yang hadir pada musyawarah tersebut adalah Batin yang ada di Kecamatan Langgam.
- Bahwa di Pelalawan yang ada hanya Batin Kurang Oso 30, lain dari itu tidak ada Batin, pada tahun 1946 distop oleh Raja tidak ada lagi pengangkatan Batin.
- Bahwa pengangkatan Batin Muara Sakal tersebut tidak sah.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat mengambil tanah ulayat Muara Sako (Sakal) setahu saya tanah yang diolah oleh Tergugat adalah tanah ulayat Penghulu Besar Buluh Nipis, Penghulu Besar Langgam, dan tanah ulayat DT. Rajo Bilang Bungsu.
- Bahwa jarak antara Muara Sakal (Sako) dengan Desa Segati jauh, dipisahkan oleh 3 (tiga) desa yaitu Batin Sotol, Penghulu Besar Langgam dan Batin Tambak.
- Bahwa Batin Sotol tidak memiliki tanah ulayat, sedangkan Penghulu Besar Langgam dan Batin Tambak punya tanah ulayat.
- Bahwa semenjak saksi menjabat sebagai Ketua Majelis Kerapatan Adat Kabupaten Pelalawan tidak ada anak kemenakan yang mengadukan permasalahan kepada Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa didalam surat Camat Langgam tahun 1977 tersebut dinyatakan bahwa kampung Muara Sako (sakal) secara pemerintahan tunduk kepada Desa Langgam, mengenai adat istiadat masuk daerah hukum kewalian Muda Tambak.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana posisi Muara Sako (Sakal) didalam peta Hasil Sidang Lapangan PT.Rim bun Sawit Sejahtera Provinsi Riau.
- Bahwa duluan Muara Sakal dari Tergugat-Tergugat, Muara Sakal sudah ada sejak zaman jepang.
- Bahwa Batin Tambak termasuk dalam perbatinan Kurang Oso 30 Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa yang memilih Batin adalah anak kemenakan sedangkan yang mengangkatnya adalah Sulthan.
- Bahwa yang bisa memberhentikan Batin adalah anak kemenakan.
- Bahwa saksi pernah mendengar Batin Segati pernah memberikan tanah ulayat Batin Muara Sako/Sakal.

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 37 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya laporan Pengukuhan serta Pengedahan Batin Muara Sako/Sakal tanggal 29 Oktober 2015 yang dibuat oleh Pucuk Panji Adat Petalangan Datuk Rajo Lelo Putra.
- Bahwa saksi mengetahui Keputusan Tengku Besar Kerajaan Pelalawan Nomor : 03/SK/TBKP/2016 tentang Pemangku Adat Kerajaan Pelalawan yang salah satu anggotanya disebutkan Batin Muara Sako/Sakal, namun saksi mengatakan bahwa keputusan tersebut tidak benar, karena Batin Kehormatan itu tidak ada.
- Bahwa keputusan Tengku Besar Kerajaan Pelalawan Nomor : 05/SK/TBKP/2016 tanggal 1 April 2016 yang menyatakan Penghulu Besar Langgam masuk dalam Batin Kehormatan itu tidak benar, yang benar itu Penghulu Besar Langgam masuk dalam Batin Kurang Oso 30.
- Bahwa tanah ulayat Batin Tambak berbatas dengan tanah ulayat Penghulu Besar Buluh Nipis, Batin Segati, Penghulu Besar Langgam dan Kerinci.
- Bahwa lebih tinggi kedudukan Raja dari Batin.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Majelis Kerapatan Adat Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2017, namun sampai saat ini saksi belum dilantik.
- Bahwa Majelis Kerapatan Adat itu diangkat dan di SK kan oleh Lembaga Adat Melayu Riau.
- Bahwa Majelis Tinggi Adat Petalangan sebagian tugasnya menentukan adat istiadat dan termasuk juga mengatur tanah ulayat.
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berkenaan dengan tanah ulayat/tanah kebun Muara Sako/Sakal yang digarap oleh Tergugat-Tergugat.
- Bahwa setahu saksi tanah yang diklaim oleh Penggugat adalah tanah ulayat Sei Kijang, Langgam, Segati dan Buluh Nipis.
- Bahwa Penggugat itu orang biasa-biasa saja bukan siapa-siapa.
- Bahwa Muara Sako/Sakal itu ada sudah sejak lama, sejak zaman Belanda Muara Sako/Sakal sudah ada, namun masih setingkat RW.
- Bahwa zaman dulu pernah terjadi penyerahan tanah ulayat dari Batin kepada Batin yang lain.
- Bahwa boleh saja tanah ulayat itu dipakai atau diolah oleh pihak lain asal saja ada kesepakatan anak kemenakan.
- Bahwa setahu saksi, Tergugat-Tergugat bekerja sama dengan Penghulu Besar Langgam, Batin Kerinci dan DT. Besar Buluh Nipis, sedangkan DT. Rajo Bilang Bungsu tidak ikut dalam kerja sama tersebut.
- Bahwa kerjasama tersebut ada dibuat Nota Kesepakatan.

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 38 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ikutnya DT. Rajo Bilang Bungsu tidak ikut dalam kesepakatan tersebut karena ada persoalan internal antara Muara Sakal/Sako dengan Desa Tambak (DT. Rajo Bilang Bungsu).
- Bahwa saksi tahu acara sukuran yang diadakan Muara Sakal/Sako yang dihadiri oleh Bupati Pelalawan.
- Bahwa saksi tidak tahu kerjasama antara BPMIGAS-KALILA dengan Bupati Pelalawan tanggal 23 Agustus 2007.
- Bahwa gelar saya adalah sebagai Datuk Rajo Bilang Bungsu.
- Bahwa setahu saya lokasi objek sengketa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah didaerah Kalapas sampai dibawah (Muara Sakal/Sako).
- Bahwa tanah perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat-Tergugat berada diwilayah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa tanah ulayat itu tidak boleh diperjual belikan karena tanah ulayat itu diperuntukkan bagi kesejahteraan anak kemenakan.

2. Ahli RAHMAD SALEH MARDANI

Bahwa ahli tidak kenal dengan penggugat;

Bahwa ahli tidak kenal dengan para tergugat;

Bahwa ahli bekerja di Badan Pertanahan Nasional Prop. Riau;

Bahwa ahli adalah ahli dibidang pertanahan dan ahli dibidang mediasi.

Bahwa ahli menerangkan proses penerbitan HGU adalah pertama kali ada penyerahan tanah dari masyarakat, kemudian permohonan arahan lokasi oleh pihak perusahaan kepada Walikota atau Bupati dengan tembusan kepada Kantor Pertanahan, Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan, kemudian harus ada izin prinsip dan izin lokasi, izin usaha perkebunan, baru terbit HGU.

Bahwa ahli menerangkan UU Agraria No. 5 Tahun 1960 ada mengatur tentang Hak Ulayat yaitu pada pasal 1, 2 dan 3 dan Hak ulayat itu sepanjang menurut kenyataannya masih ada perlu dilakukan pengaturannya.

Bahwa ahli menerangkan Negara mengakui keberadaan Hak Ulayat.

Bahwa ahli menerangkan mekanismenya untuk mendapatkan pengakuan Hak Ulayat tersebut yaitu : adanya paguyuban masyarakat, punya tanah ulayat, masyarakat adat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari tanah ulayat tersebut, dll.

Bahwa ahli menerangkan Hak ulayat diatur secara jelas dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 39 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ahli tidak tahu berkenaan dengan perbatinan Muara Sakal.

Bahwa sepengetahuan ahli jumlah Batin di Kabupaten Pelalawan sebanyak 32 Batin.

Bahwa ahli menerangkan Tanah ulayat itu wajib didaftarkan, jika tidak di daftarkan akibat hukumnya tidak diakui.

Bahwa sepengetahuan ahli dulu sebelum pemekaran lahan yang di sengketakan masuk wilayah Kabupaten Kampar, sekarang masuk wilayah Kabupaten Pelalawan.

Bahwa sepengetahuan ahli HGU yang dimiliki Tergugat dikeluarkan oleh Kabupaten Kampar.

Bahwa ahli menerangkan Tanah ulayat adalah tanah yang ada unsur-unsur hubungan hukum dengan masyarakat setempat dan digunakan untuk pencaharian dan kesejahteraan masyarakatnya.

Bahwa ahli menerangkan Hak ulayat itu diakui keberadaannya sepanjang kenyataannya masih ada dan indikasi adanya tanah ulayat termuat dalam pasal 3 UUPA dimana disebutkan bahwa adanya tanah adat yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat yang diambil manfaatnya bagi kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat hukum adat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi dan ahli tersebut, oleh Para pihak akan ditanggapi didalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 dan Kamis 22 Februari 2018 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek sengketa dalam perkara ini yang terletak di Areal Kalapas I Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan Areal Kalapas II Desa Lubuk Ogong Kecamatan Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat beserta Penggugat Principal dan Kuasa Para Tergugat dengan didampingi oleh pihak Kelurahan Langgam yang hasilnya telah tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 23 Juli 2018 dan selanjutnya para pihak menyatakan bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara tidak akan mengemukakan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini hal-hal yang terjadi dalam persidangan adalah sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 40 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dalam jawabannya disamping menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, telah pula mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kuasaPara tergugat tersebut terlebih dahulu yakni sebagai berikut :

A. Eksepsi Kompetensi Relatif.

1. Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan perkara *aquo* ke Pengadilan Negeri Pelalawan;
2. Bahwa mencermati lebih lanjut Gugatan Penggugat, adapun yang menjadi **objek sengketa dalam perkara aquo adalah tanah/lahan** yang menurut Penggugat adalah milik Penggugat, yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II lebih kurang seluas 5.605 Ha terletak pada dua tempat sebagaimana dalil Penggugat pada poin 9 (Sembilan). **Lahan/tanah manamerupakan barang tidak bergerak;**
3. Bahwa adapun penguasaan lahan/tanah (objek sengketa) yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II, telah sesuai hukum dan sebagaimana **Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) milik Tergugat I dengan No. 10006 atas lahan seluas 2.482 Ha dan No. 10007 atas lahan seluas 4.153 Ha, yang terletak di Desa Pangkalan Baru, Buluh Nipis Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar**, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Kampar;
4. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan barang tidak bergerak, terletak di daerah hukum bukan pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dan berdasarkan pada ketentuan **Pasal 118 ayat (3) HIR yang menegaskan apabila objek sengketa barang tidak bergerak, Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri yang didaerah hukumnya barang tersebut terletak**, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bangkinang, maka sesungguhnya Pengadilan Negeri Pelalawan tidaklah berwenang mengadili perkara *aquo*;
5. Bahwa demikian, wajar dan pantas kiranya Majelis Hakim yang mulia, oleh karena jabatannya menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

D. Eksepsi *Error In Personal* Kekeliruan Pihak.

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak memiliki hak atau memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *aquo* (*diskualifikasi in person*), dikarenakan

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 41 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan gelar batin muara sakal yang di klaim Penggugat dan tanah ulayat batin muara sakal adalah tidak benar (tidak sah) karena tidak ada dalam susunan perbatinan yang Kurang Oso Tiga Puluh dan tidak ada ketentuan dalam hukum adat membuat ulayat dalam ulayat, berdasarkan Berita Acara Musyawarah Adat Datuk-Datuk dan Batin-Batin Tentang Keberadaan Gelar Batin Muara Sakal dan Tanah Ulayat Batin Muara Sakal pada tanggal 3 Juni 2004 di Rumah Siompu Datuk Raja Bilang Bunsu Tambak;

2. Bahwa selain itu, Penggugat tidak pula memiliki hak komunal atas tanah tersebut, yang diberikan oleh kantor pertanahan letak tanah berada atas rekomendasi Bupati/Walikota dan atau Gubernur, yang terlebih dahulu menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat dan tanahnya, sebagaimana amanat ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu;
3. Bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang pada pokoknya menyatakan proses penetapan masyarakat hukum adat ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan identifikasi dan verifikasi yang jelas oleh panitia yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dengan para anggotanya, **dalam hal ini Penggugat tidak pernah memiliki penetapan dimaksud oleh kepala daerah;**
4. Bahwa selanjutnya, Penggugat sebagaimana dalilnya mengatakan selaku batin muara sakal yang memimpin masyarakat pesukuannya yaitu masyarakat adat muara sakal, seharusnya bermukim bersama masyarakat pesukuannya di Dusun Muaro Sako, sebagaimana Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada Pasal 1 Angka 6 yang mengatakan:

"Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia...dst".

Akan tetapi Penggugat berdomisili di Dusun Mekarsari RT. 001 RW. 001 Desa Lubuk Ogung, Sei Kijang Kab. Pelalawan, sehingga patut diragukan *persona standi in judicio* Penggugat;

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 42 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat bukanlah orang yang berhak atau berkedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *aquo* (*diskualifikasi in person*), karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*);

E. Eksepsi *Obscuur Libel* / Gugatan Kabur.

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscure libel*), sebab **tidak jelasnya luas tanah/wilayah adat Penggugat maupun lokasi yang menjadi objek sengketa** dalam perkara *aquo*;
2. Bahwa pada poin 3 (tiga) Penggugat mendalilkan memiliki tanah/wilayah adatseluas **±15.987 Ha (lima belas ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh hektar)** dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Bandar Sei Kijang;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Langgam;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Rantau Baru;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Buluh Nipis.
3. Bahwa pernyataan mengenai luasan tanah/wilayah adat yang dimiliki oleh Penggugat tersebut bertolak-belakang dengan apa yang telah Penggugat nyatakan dalam Somasinya dengan Surat No. 047/LPPH-PP/Riau/S/VII/2016 tertanggal 19 Juli 2016 (Vide poin 17 dalil gugatan Penggugat), yang menerangkan memiliki tanah/wilayah adat sebesar **± 21.000 Ha (dua puluh satu ribu hektar)**, sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II kutip kembali isi somasi tersebut sebagai berikut:

"2. Bahwa selaku batin dari masyarakat Muaro Sako, klien kami menguasai wilayah/tanah adat seluas lebih kurang 21.000 Hektar."
4. Bahwa pertolak-belakangan tersebut juga tampak pada dalil gugatan Penggugat terdahulu, sebagaimana telah diputus dalam perkara No.10/PDT.G/2016/PN.PLW dengan keputusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, yang menyatakan Penggugat memiliki tanah/wilayah adat seluas **± 16.000 Ha (enam belas ribu hektar)** dengan tanah/wilayah adat Penggugat yang dikuasi oleh Para Tergugat seluas **±5.300 Ha (lima ribu tiga ratus hektar)** terletak pada dua tempat yaitu seluas **±3.000 Ha (tiga ribu hektar)** terletak dikenal setempat dengan Sungai Kalapas dan **±2.300 Ha (dua ribu tiga ratus hektar)** terletak dikenal setempat dengan Parit Buaya, Sungai Bokol-Bokol Rantau baru;

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 43 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa memperhatikan pertolak-belakangan tersebut sesungguhnya telah memperlihatkan bahwa Penggugat tidak memiliki kejelasan/ketetapan mengenai luasan tanah/wilayah adat Penggugat, oleh karenanya jelas dan terang mengenai luasan tanah/wilayah adat yang diklaim oleh Penggugat adalah kabur;
6. Bahwa selanjutnya, pada poin 9 (sembilan) Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah/wilayah adat Penggugat ± 5.605 Ha (lima ribu enam ratus lima hektar) terletak pada dua tempat yaitu seluas ± 1.816 Ha (seribu delapan ratus enam belas hektar) terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas I dan ± 3.789 Ha (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan hektar) terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas II;
7. Bahwa kemudian menjadi pertanyaan, dimanakah Areal Kalapas I dan Areal Kalapas II yang dimaksudkan Penggugat??;
8. Bahwa pernyataan lokasi Areal Kalapas tersebut diatas sebagai objek sengketa, tanpa menyebutkan secara tegas dan terang batas arealnya dirasa kabur, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan No. 1140 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 dan Putusan No. 1559 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984. Putusan-putusan mana telah menjadi Yurisprudensi tetap, telah memberikan abstrak hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima;
9. Bahwa andaikan pun Areal Kalapas I dan II sebagaimana yang didalilkan Penggugat adalah yang dikuasai Tergugat I ataupun Tergugat II, areal mana berdasarkan Sertifikat HGU No. 10006 dan Sertifikat HGU No. 10007 terletak di Desa Pangkalan Baru, Buluh Nipis Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
10. Bahwa demikian, Areal Kalapas yang dimaksud Penggugat adalah lokasi diluar (berbatas) pada tanah/wilayah adat Penggugat, bertentangan dengan dalil gugatannya pada poin 3 (tiga);
11. Bahwa selain itu, gugatan Penggugat kabur mengenai identitas pihak, dengan tidak menyebutkan secara lengkap dan pasti identitas Tergugat I mengenai alamat atau tempat domisili Tergugat I sebagai syarat formil keabsahan gugatan, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*);
12. Bahwa selanjutnya, gugatan Penggugat juga tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya, karena Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa, yang

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 44 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap Penggugat sebagai tanah/wilayah adatnya, termasuk dasar gelar batin yang memimpin masyarakat pesukuannya yaitu masyarakat adat muara sakal (muaro sako), sebagaimana dalil Penggugat pada poin 1 (satu) sampai dengan 4 (empat);

13. Bahwa kekaburan gugatan Penggugat juga terlihat pada dalil mengenai kerugian yang diderita. Penggugat tidak mengemukakan secara jelas dan rinci, sehingga dirasa tidak terang padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas/tegas (*duidelijk*);

Menimbang bahwa atas eksepsi Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, kuasa Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Tentang Kompetensi Relatif.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi dan Jawaban tertanggal 18 Januari 2018, hanyalah sebagai upaya pengalihan objek, hal ini terbukti bahwa pada beberapa waktu yaitu pada saat mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 12 Januari 2017 dalam Perkara Perdata No. 10/PDT.G/2016/PN.PLW. yang lalu Tergugat I dan Tergugat II nyata-nyata telah mengakui dengan tegas dalam jawabannya dalam Pokok Perkara bahwa tanah yang menjadi objek sengketa berada pada daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, sehingga apabila pada saat ini Tergugat I dan Tergugat II menyatakan objek Gugatan A quo berada di wilayah hukum Pengadilan lain selain wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan adalah merupakan alasan dan dalil yang tidak benar, oleh karenanya dalil dari Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak;

2. Tentang Error In Persona/Kekeliruan Pihak.

Bahwa dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Penggugat tidak memiliki hak atau memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap perkara a quo adalah sangat keliru, tidak berdasarkan dan beralasan hukum sama sekali, karena berdasarkan surat Pucuk Panji Adat Petalangan Datuk Engku Rajo Lelo Putra tertanggal 29 Oktober 2015 menyatakan Pucuk Pimpinan Adat Batin Muara Sakal telah dikukuhkan pada tanggal 7 September 1986 (3 Muharam 1407 H) atas nama HM. Yunus (Penggugat) yang dikukuhkan oleh Wan Abdul Jalil selaku Datuk Engku Rajo Lelo Putra ;
Bahwa benar Penggugat berdomisili di Dusun Mekar Sari RT. 001/ RW.001 Desa Lubuk Ogung Sei. Kijang Kabupaten Pelalawan, karena domisili tersebut juga termasuk kedalam wilayah ulayat Muara Sakal ;

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 45 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan dalil eksepsi sebagaimana yang ditentukan oleh hukum acara akan tetapi telah masuk kedalam pokok perkara, karena untuk menentukan apakah Penggugat mempunyai kapasitas harus terlebih dahulu dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah ditolak ;

3. Tentang Obscuur Libel/Gugatan Kabur

Bahwa dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur Libel) tidak beralasan hukum sama sekali, karena andaikan Tergugat I dan Tergugat II membaca secara teliti dan cermat gugatan Penggugat, disana telah diuraikan secara jelas dan terang tentang obyek gugatan serta dasar hukum gugatan Penggugat, demikian juga halnya tentang lokasi, ukuran dan batas-batas yang menjadi obyek perkara a quo, telah termuat secara jelas dan terang pada posita gugatan Penggugat, dan oleh karenanya dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah ditolak ; Bahwa disamping itu dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak membatah dan mempersoalkan tentang formalitas dari gugatan Penggugat, tetapi dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah membicarakan/mempersoalkan menyangkut tentang asal-usul tanah dan dasar kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat serta tentang besarnya ganti rugi, dan oleh karena hal-hal tersebut telah merupakan dan atau masuk kedalam meteri perkara (pokok perkara), maka dalil eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa atas Replik yang diajukan oleh pihak kuasa Penggugat tersebut, pihak Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada eksepsi dan jawabannya semula;

Menimbang bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh kuasa Para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI RELATIF:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point ini setelah Majelis Hakim meneliti bahwa gugatan penggugat dalam perkara ini adalah merupakan gugatan perbuatan melawan hukum atas penguasaan bidang tanah dimana penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo terletak dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yakni terletak di Kerajaan Pelalawan yang terletak didua tempat yakni diareal Kalapas I dan areal Kalapas II, dan terhadap dalil gugatan penggugat ini

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 46 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat atas objek perkara (plaatselijke opneming) bahwa objek perkara dalam perkara a quo adalah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg, bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang untuk mengadili perkara a quo, sehingga terhadap eksepsi kuasa para tergugat ini tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

2. EKSEPSI TENTANG ERROR IN PERSONA/KEKELIRUAN PIHAK;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin kedua kuasa para tergugat ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwasetiap orang didepan hukum dapat bertindak sebagai penggugat untuk menggugat orang lain yang telah yang dianggap telah melanggar haknya maupun yang telah menimbulkan kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat);

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada bagian posita telah mendalilkan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan penguasaan terhadap bidang tanah/wilayah adat penggugat, namun untuk membuktikan bahwa penggugat apakah orang yang mempunyai kapasitas/kedudukan hukum terhadap objek perkara maupun untuk mengajukan gugatan terhadap para tergugat haruslah dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, sehingga terhadap eksepsi ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah memasuki pokok perkara dan akan diputuskan bersamaan dengan putusan terhadap pokok perkara dalam perkara a quo, sehingga terhadap eksepsi kuasa para tergugat ini juga tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

3. EKSEPSI TENTANG OBSCUUR LIBEL/GUGATAN KABUR;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan secara satu persatu yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada bagian posita pada angka 3 (angka) telah menguraikan bahwa penggugat mempunyai tanah adat lebih kurang seluas 15.987 Ha (lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh hektare) yang mempunyai batas-batas utara dengan Bandar Sei Kijang, Selatan dengan Langgam, Timur dengan Rantau Baru dan Barat berbatas Buluh Nipis dan juga penggugat dalam surat gugatannya pada bagian posita angka 7 (tujuh) telah mendalilkan bahwa para tergugat telah melakukan penyerobotan tanah adat penggugat, dimana tanah adat penggugat yang dikuasai para tergugat adalah terletak pada dua tempat yakni pada areal Kalapas I seluas 1.816 Ha (seribu

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 47 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus enam belas hektare) dan areal Kalapas II seluas 3.789 Ha (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan hektare) sebagaimana yang didalilkan pada posita gugatan pada angka 9 (sembilan);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dalam surat gugatannya tersebut telah menyebutkan secara jelas mengenai letak, luas maupun batas-batas objek perkara a quo, sehingga dengan demikian eksepsi ini juga tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi bahwa gugatan penggugat kabur karena tidak menyebutkan secara lengkap dan pasti identitas tergugat I mengenai alamat dan domisili tergugat I, menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada bagian identitas tergugat I telah menyebutkan dengan jelas alamat tergugat I meliputi nama jalan, kecamatan serta kota domisili tergugat I dan terhadap alamat/domisili tergugat I juga telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh juru sita Pengadilan Negeri Pekanbaru dan terhadap pemanggilan ini telah diterima dan ditandatangani oleh Edizar Zesa selaku perwakilan tergugat I sebagaimana dalam relas pemanggilan terhadap tergugat I dan kuasa tergugat I juga telah menghadiri pemanggilan tersebut di Pengadilan Negeri Pelalawan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pencantuman alamat/identitas tergugat I dalam surat gugatan penggugat ini telah sesuai dengan alamat/domisili tergugat I, sehingga terhadap eksepsi ini juga tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi para tergugat bahwa penggugat tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa serta tidak mengemukakan secara jelas dan rinci kerugian yang diderita penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan penggugat bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara umum sudah cukup terang dan jelas, dimana setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama uraian dari gugatan Penggugat, ternyata dalam surat gugatan tersebut dibagian posita/*fundamentum petendi* telah cukup diuraikan secara terang dan jelas mengenai kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan tersebut dan sudah cukup menjelaskan kenapa sampai Tergugat digugat, dan gugatan penggugat juga telah menyebutkan dengan jelas bahwa penggugat adalah selaku Batin Muara Sakal (Muaro Sako) yang menjadi Pucuk Adat Istiadat suku Mandailing di Kerajaan Pelalawan yang memiliki tanah adat seluas 15.987 Ha (lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh hektare) dan penggugat juga telah menguraikan bahwa akibat perbuatan para tergugat yang telah menguasai tanah adat penggugat, maka penggugat tidak dapat mengusahakan tanah adatnya yang

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 48 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dihitung kerugian yang diderita penggugat lebih kurang sebesar Rp. 15.900.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus juta rupiah), sehingga dengan demikian eksepsi ini juga tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi kuasa para tergugat ini haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa penggugat adalah selaku Batin Muara Sakal (Muaro Sako) yaitu pemangku adat dan menjadi Pucuk Adat Istiadat suku Mandailing Kerajaan Pelalawan yang memiliki tanah/wilayah adat lebih kurang seluas 15.987 Ha (lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh hektare) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar Sei Kijang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Langgam;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rantau Baru;
- Sebelah Barat berbatas dengan Buluh Nipis;

Menimbang, bahwa penggugat juga mendalilkan bahwa tanah/wilayah adat tersebut telah dikuasai oleh penggugat bersama-sama dengan masyarakat adat Muara Sakal (Muaro Sako), namun pada tahun 2003 tanah/wilayah adat penggugat tersebut telah dikuasai secara melawan hukum oleh tergugat I dan tergugat II dengan cara ditanami pohon akasia dan kemudian pada tahun 2008 sampai dengan sekarang tanah/wilayah adat penggugat tersebut ditanami pohon kelapa sawit dengan luas lebih kurang 5.605 Ha (lima ribu enam ratus lima hektare) yang terletak pada dua tempat yakni pada areal Kalapas I seluas 1.816 Ha (seribu delapan ratus enam belas hektare) dan areal Kalapas II seluas 3.789 Ha (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan hektare). Bahwa pada tanggal 9 Desember 2004 tergugat I dan tergugat II beserta penggugat telah sepakat membuat perjanjian kerja sama atas pengusahaan hutan tanaman bersama masyarakat, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Pelalawan, tergugat I dan tergugat II belum juga memberikan kepastian terhadap perjanjian tanggal 9 Desember 2004 tersebut, sedangkan tergugat I dan tergugat II telah beroperasi dan mengelola tanah/wilayah adat penggugat tersebut, sehingga penguasaan atas tanah/wilayah adat penggugat tersebut oleh tergugat I dan tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kuasa tergugat I dan tergugat II dalam jawabannya juga telah menolak dengan tegas dan membantah seluruh dalil gugatan

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 49 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, dimana perbuatan penguasaan yang dilakukan oleh para tergugat telah sesuai dan berdasarkan hukum, dimana diatas lahan objek sengketa yang ditanami pohon akasia kemudian ditanami kembali pohon kelapa sawit oleh tergugat I dan tergugat II tersebut adalah lahan Hak tergugat I yang diperoleh berdasarkan adanya izin pelepasan kawasan hutan dan pemberian Hak Guna Usaha kepada tergugat I atas tanah Negara seluas lebih kurang 12.270,50 Ha (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh koma lima puluh hektare) yang terletak di Kecamatan Siak Hulu dan Langgam Kabupaten Kampar. Bahwa kemudian dari izin yang diperoleh seluas lebih kurang 12.270,50 Ha (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh koma lima puluh hektare) tersebut, tergugat I dan tergugat II hanya dapat kelola dan urus lahan seluas lebih kurang 6.250,25 Ha (enam ribu dua ratus lima puluh koma dua puluh lima hektare) yang terdiri dari 2 (dua) hamparan, yang kemudian oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar telah dilakukan pengukuran, dicatatkan dalam buku tanah dan diterbitkan sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan tersebut seluas 6.636 Ha (enam ribu enam ratus tiga puluh enam hektare) dengan 2 (dua) sertipikat masing-masing sertipikat HGU No. 10006 atas lahan seluas 2.482 Ha (dua ribu empat ratus delapan puluh dua hektare) terletak di Desa Pangkalan Baru, Buluh Nipis Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan sertipikat HGU No. 10007 atas lahan seluas 4.153 Ha (empat ribu seratus lima puluh tiga hektare) terletak di Desa Pangkalan Baru, Buluh Nipis Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa para tergugat juga membantah dalil gugatan penggugat dan menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat I dan tergugat II tidak pernah ada hubungan hukum terkait pengusahaan hutan bersama masyarakat dengan suatu perjanjian, adapun terkait dengan pengusahaan hutan bersama msyarakat, tergugat I hanya mengusahakan hutan bersama Koperasi Agro Mandiri, masyarakat Desa Buluh Nipis, msyarakat Sei Kijang bersama tergugat II pada daur pertama dan kemudian untuk daur kedua tergugat I telah menunjuk tergugat II untuk mengelola dan mengurus lahan Hak Guna Usaha tergugat I yang dilakukan oleh tergugat II bekerjasama dengan msayarakat Kepenghuluan Langgam dan Koperasi Agro Mandiri, pengurus kebun masyarakat Buluh Nipis dan Ninik Mamak Batin Kerinci dan tokoh msyarakat Sekijang dan ada dibuatkan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg yang menyebutkan *"barang siapa mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau mengemukakan peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* karena Penggugat mendalilkan suatu hak dan Tergugat menyangkal adanya hak orang

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 50 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, maka beban pembuktian berada pada kedua belah pihak, dan kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalil gugatan pihak Penggugat yang disangkal oleh pihak Tergugat sehingga harus dibuktikan oleh pihak Penggugat yakni sebagai berikut :

1. Apakah penggugat adalah selaku pucuk adat Batin Muara Sakal (Muaro Sako) suku Mandailing di Kerajaan Pelalawan yang mempunyai tanah/wilayah adat diantaranya merupakan objek perkara;
2. Apakah tergugat I dan tergugat II yang mengusahakan objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28 dan 6 (enam) orang saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yakni saksi AGUS IRWANSYAH, BUJANG BARU, ABDUL HASYIM, IBNU SUIB, HARYANTO dan ALI NAZIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I.II-1s.d T.I.II-15.B dan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yaitu Saksi H. ABDUL WAHID dan ahli RAHMAD SALEH MARDANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penggugat adalah selaku pucuk adat Batin Muara Sakal (Muaro Sako) suku Mandailing di Kerajaan Pelalawan yang mempunyai tanah/wilayah adat diantaranya merupakan objek perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh pihak penggugat yang berkaitan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah merupakan Fotokopi Surat bertuliskan bahasa Arab Melayu berserta dengan terjemahannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat ini setelah diteliti bahwa bukti surat ini telah diterjemahkan dari bahasa Arab Melayu kedalam bahasa Indonesia oleh orang yang telah mempunyai gelar Sarjana Agama, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bukti ini dapatlah dipertimbangkan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa P-2 adalah Fotocopy surat keterangan dari Lasmidar mengenai Tombo/Sejarah Pengangkatan Batin Muara Sako tanggal 7 September 1986;

Menimbang, bahwa bukti surat ini menerangkan bahwa M. Yunus dalam

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 51 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo sebagai penggugat telah diangkat oleh kemenakannya sebagai Batin Muara Sako dengan disaksikan oleh datuk dari suku-suku lain tertanggal 7 September 1986;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah Fotocopy Laporan Pengukuhan Serta Pengesahan Batin Muara Sakal (Muara Sako) tanggal 29 Oktober 2015 yang dibuat oleh Pucuk Panji Adat Petalangan Datuk Engku Rajo Lelo Putra;

Menimbang, bahwa bukti surat ini menerangkan bahwa Pucuk Panji Adat Petalangan yang dijabat oleh Datuk Engku Rajo Lelo Putra telah menegaskan bahwa yang menjabat sebagai Pucuk Pimpinan Adat Batin Muara Sakal adalah H. M. Yunus sejak tanggal 7 September 1986 dan bukti ini juga menegaskan bahwa terhadap jabatan tersebut tidak pernah dicabut dan dibatalkan serta bukti surat ini juga sekaligus menerangkan bahwa Batin Muara Sakal tersebut mempunyai tanah/wilayah adat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah Fotocopy Keputusan Tengku Besar Kerajaan Pelalawan Nomor : 02/SK/TBKP/2016 tentang Susunan Pengurus Kekerabatan Tengku Besar Kerajaan Pelalawan masa bhakti 2016-2019 yang telah ditandatangani serta distempel oleh Tengku Besar Kerajaan Pelalawan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bahwa bukti surat ini menerangkan bahwa jabatan Batin Muara Sakal adalah termasuk dalam susunan pemangku adat dalam Kerajaan Pelalawan;

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah Foto copy Surat Keputusan Tengku Besar Kerajaan Pelalawan Nomor : 03/SK/TBKP/2016 tentang Pemangku Adat Kerajaan Pelalawan di Kabupaten Pelalawan yang telah ditandatangani serta distempel oleh Tengku Besar Kerajaan Pelalawan;

Menimbang, bahwa bukti surat ini juga menerangkan bahwa jabatan Batin Muara Sakal adalah termasuk dalam salah satu jabatan pemangku adat yakni yang merupakan jabatan Batin/Penghulu Kehormatan dalam Kerajaan Pelalawan di Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah Foto copy Keputusan Tengku Besar Kerajaan Pelalawan Nomor : 05/SK/TBKP/2016 tentang Nama Pribadi Pemangku Adat Kerajaan Pelalawan di Kabupaten Pelalawan yang telah ditandatangani serta distempel oleh Tengku Besar Kerajaan Pelalawan;

Menimbang, bahwa bukti surat ini menerangkan bahwa yang memegang jabatan sebagai Batin Muara Sakal (Muara Sako) sebagai pemangku adat dalam Kerajaan Pelalawan adalah sdr H. M. Yunus;

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah Fotocopy Berita Acara Penabalan Sultan Pelalawan tertanggal 23 Desember 2010 yang ditandatangani serta distempel oleh Pemangku Adat Kerajaan Pelalawan serta diketahui dan disahkan

Putusan Perdana Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 52 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bupati Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat ini bahwa yang menjabat sebagai Sultan Pelalawan sekaligus merupakan Pucuk Payung Panji Adat Kab. Pelalawan adalah Tengku Besar Pelalawan;

Menimbang, bahwa bukti P-13 s.d P-15 adalah Fotocopy Warkah Pelantikan Perangkat Adat Batin Muara Sako oleh H. M. YUNUS selaku Batin Muara Sako tertanggal 26 April 2015;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat ini menerangkan bahwa H.M. Yunus selaku Batin Muara Sako mempunyai wewenang dalam melakukan pelantikan terhadap perangkat adat dalam Batin Muara Sako;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s.d P-7 serta P-13 s.d P-15 diatas menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa yang menjabat sebagai Batin Muara Sakal (Muara Sako) adalah sdr H. M. Yunus yang dalam perkara a quo adalah sebagai penggugat, karena pengangkatan penggugat tersebut telah dilakukan menurut adat yakni diangkat oleh anak kemenakan dalam persukuan penggugat serta pengangkatan tersebut telah diakui oleh Pucuk Penghulu Adat Kerajaan Pelalawan yakni Tengku Besar Pelalawan;

Menimbang, bahwa fakta ini juga telah diperkuat oleh keterangan para saksi penggugat yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yakni saksi BUJANG BARU, saksi ABDUL HASYIM dan saksi IBNU SUIB yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi BUJANG BARU adalah merupakan Batin Segati yang ke-13 dan saksi ABDUL HASYIM adalah merupakan ninik mamak dalam Desa Segati serta saksi IBNU SUIB adalah merupakan Batin Sibokol-Bokol di Rantau Baru yang ke-23 dan Para Saksi mengetahui bahwa Jabatan Batin Muara Sako adalah merupakan salah satu jabatan dalam Penghulu Adat Kerajaan Pelalawan dan merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) jabatan Batin Kehormatan diluar dari jabatan batin Kuang Oso Tiga Puluh. Bahwa saksi juga menerangkan bahwa saksi mengetahui sekarang yang memegang jabatan Batin Muara Sako adalah penggugat dan pengangkatan tersebut telah dilakukan secara sah menurut adat karena dipilih oleh anak kemenakan dalam persukuan penggugat yakni Mandailing dan kemudian penggugat diangkat oleh Datuk Angku Lela Putera yang merupakan pucuk segala Batin dalam Kerajaan Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa penggugat adalah orang yang menjabat sebagai Batin Muara Sako persukuan Mandailing dalam Kerajaan Pelalawan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena penggugat adalah Batin Muara Sako maka penggugat mempunyai kualitas/kedudukan hukum (standing in person) untuk mewakili kepentingan

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 53 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persukuannya termasuk juga untuk mengajukan gugatan dimuka persidangan, sehingga dengan demikian secara mutatis mutandis terhadap eksepsi para tergugat mengenai kedudukan hukum penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penggugat selaku Batin Muara Sako dalam Kerajaan Pelalawan memiliki tanah/wilayah adat yang didalamnya termasuk objek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah Foto copy Surat pernyataan dari Tengku Besar Pucuk Payung Panji Adat Kabupaten Pelalawan tertanggal 26 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa bukti surat ini menerangkan bahwa terhadap penyelesaian atas permasalahan keberadaan Batin Muara Sako berserta dengan hak ulayatnya adalah wewenang dari Datuk Engku Raja Lela Putra untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P-9 adalah Foto copy Surat Keterangan Pemangku Adat Segati Kec. Langgam, Pemangku Adat Langgam Kec. Langgam, Pemangku Adat Rantau Baru Kec. Langgam dan Pemangku Adat Bulu Nipis Kec. Siak Hulu beserta dengan sketsa/gambar peta tanah/wilayah adat Batin Muara Sako tertanggal 20 Maret 1997 yang telah ditandatangani dan distempel oleh Batin Segati, Penghulu Besar Langgam dan Datuk Sati Rantau Baru;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat ini menerangkan bahwa Batin Muara Sako memiliki tanah/wilayah ulayat yang didapatkan dari Kebatinan Segati yang terletak satu hamparan dengan tanah ulayat Adat Sagati Kec. Langgam, tanah ulayat Langgam Kec. Langgam, tanah ulayat Rantau Baru Kec. Langgam dan tanah adat Buluh Nipis Kec. Siak Hulu dan bukti surat ini juga telah ditandatangani oleh pihak yang memberi keterangan serta juga disetujui oleh Antan-Antan Batin Ajo Sageti serta Batin Gingging, sehingga bukti surat ini dapatlah dipertimbangkan sebagai bukti surat yang dapat membuktikan dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-10 adalah Foto copy Berita Acara Musyawarah Penentuan Wilayah Batin Muara Sako Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tanggal 24 Mei 2004 yang telah ditandatangani dan distempel oleh 10 (sepuluh) tokoh adat Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa bukti surat ini menerangkan bahwa Batin Muara Sako memiliki tanah/wilayah ulayat yang salah satunya berbatas dengan wilayah adat Datuk Sati Rantau Baru dan terhadap bukti surat ini telah ditandatangani dan distempel oleh 10 (sepuluh) datuk/batin dalam adat Petalangan;

Menimbang, bahwa bukti surat ini ternyata setelah Majelis Hakim teliti

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 54 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti surat ini bersesuaian dengan bukti P-9, sehingga bukti surat ini dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat yang dapat membuktikan dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-11 adalah Foto copy Tombo yang diterbitkan oleh Sri Paduka Yang Mulia Tengku Ubaidillah Hasyim pada tanggal 26 Dzulhijjah 1326 H;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bahwa bukti surat ini tidak mempunyai keterkaitan dengan penggugat maupun dengan objek perkara sehingga bukti surat ini selanjutnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-12 adalah Foto copy Surat Pernyataan Antan-Antan Ajo Segati dan Batin Mudo Langkan tanggal 23 Maret 2008 dan bukti P-16 berupa Video Compact Disc (VCD) acara syukuran Pengangkatan Pengurus/Perangkat Kebatinan Muara Sako serta bukti P-23 berupa Foto acara Pengangkatan Penggugat (H.M. YUNUS) sebagai Pucuk Adat Batin Muara Sako yang diadakan di Masjid Nurul Iman Muara Sako Langgam Pelalawan Tahun 1986;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.12, bukti P.16 dan bukti P.23 akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan pernyataan dari Batin Mudo Langkan dan Antan-Antan Batin Ajo Segati yang merupakan pemangku adat Petalangan yang membatalkan Berita Acara yang dibuat oleh Datuk Rajo Bilang Bungsu Tambak dan menerangkan bahwa gelar dan tanah ulayat batin Muara Sako adalah sah menurut hukum adat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12, bukti P.16 dan bukti P.23 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.12, bukti P.16 dan bukti P. 23 dapat menguatkan bukti P.3 tentang laporan Pengukuhan serta Pengesahan Batin Muara Sakal (Muara Sako) yang dibuat oleh Pucuk Panji Adat Petalangan Datuk Engku Rajo Lelo Putra yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa bukti P-17 adalah Foto copy Peta Besar Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 1991/1992;

Menimbang, bahwa bukti ini setelah Majelis Hakim teliti bahwa bukti ini tidak mempunyai relevansi dalam pembuktian terhadap objek perkara sehingga bukti ini juga oleh Majelis Hakim akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-18 adalah Foto copy Peta Hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 19 dan 22 Februari 2018;

Menimbang, bahwa bukti ini merupakan hasil pengukuran terhadap tanah/wilayah adat Batin Muara Sako dan wilayah pengusaha oleh para tergugat yang diukur dengan menggunakan alat GPS dan telah dilakukan

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 55 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh PT. Hasanah Surveyor Raya, sehingga terhadap bukti surat ini secara formil dapatlah dipertimbangkan sebagai bukti yang dapat membuktikan dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-19 adalah Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Batin Muara Sako (H.M. YUNUS) tertanggal 21 Maret 2007;

Menimbang, bahwa bukti P-20 adalah Foto copy Surat Izin Prinsip untuk pengeboran Sumur Gas jalur pipa dan gas plan Nomor : 525/Pem/2007/03, yang dikeluarkan oleh Bupati Pelalawan T. AZMUN JAAFAR pada tanggal 23 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa bukti P-21 adalah Foto copy Surat Izin Nomor : 540/DPE/2010/308 tertanggal 30 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Pelalawan H.M. HARRIS yang beroperasi di SUMUR SENG-3;

Menimbang, bahwa bukti P-22 adalah Foto copy Surat Izin Nomor : 540/DPE/2012/122 tertanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Pelalawan RUSTAM EFFENDI yang beroperasi di SUMUR SENG-3;

Menimbang, bahwa bukti P-19 s.d P-22 adalah merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa asli dan bukti surat ini juga tidak dikuatkan dengan alat bukti yang sah lainnya sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim bukti-bukti surat ini tidak memiliki nilai pembuktian dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-24 adalah Foto Istana Kerajaan Pelalawan;

Menimbang, bahwa bukti P-25 adalah Foto copy acara menyambut bulan suci puasa Ramadhan yang diadakan di areal Istana Kerjaan Pelalawan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. 24 dan bukti P. 25 menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan perkara aquo, sehingga terhadap bukti P. 24 dan bukti P. 25, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti P-26 adalah fotocopy surat tanggapan dari Lembaga Adat Melayu Riau yang ditandatangani dan distempel oleh Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Riau tertanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap bukti ini setelah Majelis Hakim teliti bahwa bukti surat ini adalah merupakan surat tanggapan dari Ketua Umum Lembaga Adata Melayu Riau yang menerangkan bahwa gelar Batin Muara Sako adalah termasuk dalam batin kehormatan yang dianugerahkan oleh Sultan Kerajaan Pelalawan dan terhadap Batin Muara Sako tersebut ada memiliki tanah/wilayah ulayat, sehingga terhadap bukti surat ini juga dapatlah dipertimbangkan sebagai bukti yang dapat membuktikan dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa P-27 adalah Foto copy Berita Acara Musyawarah Penentuan Wilayah Batin Muara Sako Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tanggal 24 Mei 2004 yang telah ditandatangani dan distempel oleh 10

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 56 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tokoh adat Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa bukti surat ini adalah merupakan bukti surat yang sama dengan bukti surat P-10 dan oleh karena bukti surat P-10 telah dipertimbangkan sebagai bukti yang dapat membuktikan dalil gugatan penggugat maka terhadap bukti ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P-28 adalah merupakan fotocopy Peraturan Daerah Kab. Kampar No. 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat;

Menimbang, bahwa bukti ini merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa asli, namun karena bukti ini merupakan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti ini merupakan bentuk perlindungan dari Pemerintah Daerah atas tanah ulayat yang dimiliki oleh kaum adat dimana sebelumnya Kabupaten Pelalawan merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar ;

Menimbang, bahwa bukti P-9, P-10, P-12 dan P-26 yang menerangkan mengenai tanah/wilayah ulayat Batin Muara Sako ini juga bersesuaian dan diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yakni saksi BUJANG BARU pada pokoknya menerangkan bahwa saksi selaku Batin Segati yang Ke-13 mengetahui bahwa penggugat selaku Batin Muara Sako ada memiliki tanah/wilayah ulayat yang terletak satu hamparan dengan tanah/wilayah ulayat saksi yang didapatkan dari pemberian Datuk Segati dan saksi mengetahui hal ini berdasarkan atas tombo/sejarah tanah ulayat tanah saksi dan juga cerita dari Batin Segati yang terdahulu. Bahwa saksi juga menerangkan bahwa tanah/ulayat Batin Muara Sako sekarang ada dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II dengan cara pengusahaan tanaman kelapa sawit lebih kurang seluas 5.000 Ha (lima ribu hektare) yang terletak di Kalapas I dan Kalapas II dan menurut cerita dari anak kemanakan Batin Muara Sako, tergugat I dan tergugat II menguasai tanah tersebut tanpa seizin dari Batin serta anak kemanakan Batin Muara Sako dan saksi membenarkan tandatangan saksi pada bukti P-9, P-10 dan P-12;

Menimbang, bahwa saksi ABDUL HASYIM juga dimuka persidangan dengan dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya adalah saksi merupakan ninik mamak Desa Segatimengetahui bahwa penggugat selaku Batin Muara Sako ada memiliki tanah/wilayah ulayat yang terletak satu hamparan dengan tanah/wilayah ulayat saksi yang didapatkan dari pemberian Datuk Segati seluas lebih kurang 16.000 Ha (enam belas ribu hektare) dan saksi mengetahui hal ini berdasarkan atas tombo/sejarah tanah ulayat tanah saksi. Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah ulayat Batin Muara Sako ini ada berbatas dengan tanah ulayat Batin Buluh Nipis. Bahwa saksi juga menerangkan bahwa

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 57 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah/ulayat Batin Muara Sako sekarang ada dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II dengan cara pengusahaan tanaman kelapa sawit lebih kurang seluas 5.000 Ha (lima ribu hektare) yang terletak di Kalapas I dan Kalapas II dan menurut cerita dari anak kemanakan Batin Muara Sako, tergugat I dan tergugat II menguasai tanah tersebut tanpa seizin dari Batin serta anak kemanakan Batin Muara Sako serta tidak ada perjanjian kerjasama antara Batin Muara Sako dengan para tergugat;

Menimbang, bahwa saksi IBNU SUIB dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah menjabat sebagai Batin Sibokol-Bokol ke-23 di Rantau Baru dan saksi mengetahui bahwa Batin Muara Sako ada memiliki tanah ulayat yang diperoleh dari pemberian Batin Sageti namun saksi tidak mengetahui berapa luas tanah ulayat Batin Muara Sako, namun sepengetahuan saksi tanah ulayat Batin Muara Sako tersebut berbatas dengan Batin Pangkalan Kerinci, Batin Penghulu Langgam, Batin Buluh Nipis dan Batin Rantau Baru dan saksi mengetahui ini berdasarkan tombo/sejarah tanah ulayat saksi. Bahwa saksi mengetahui sekarang ada sebagian tanah ulayat Batin Muara Sako yang dikuasai oleh tergugat I dan Tergugat II dengan cara diusahakan tanaman kelapa sawit tanpa seizin dan perjanjian kerjasama dengan Batin Muara Sako dan saksi mengetahui hal ini karena mendapatkan cerita dari anak kemenakan Batin Muara Sako namun saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Batin Muara Sako yang diusahakan tergugat I dan tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa saksi HARYANTO dan ALI NAZIR dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah anggota Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dan saksi mengetahui adanya permasalahan antara penggugat dengan para tergugat adalah mengenai tanah ulayat Batin Muara Sako yang dikuasai tergugat I dan tergugat II dengan cara pengusahaan tanaman kelapa sawit dan saksi mengetahui hal ini karena adanya pengaduan dari Batin Muara Sako kepada LAM Riau dan atas dasar inilah kemudian saksi ada turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan dan sepengetahuan saksi ada sebagian tanah Batin Muara Sako yang dikuasai tergugat I dan tergugat II namun saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang dikuasai tersebut. Bahwa setiap Batin ada memiliki tanah ulayat dan sepengetahuan saksi Batin Muara Sako juga memiliki tanah ulayat yang diperoleh dari pemberian Batin Sageti;

Menimbang, bahwa saksi AGUS IRWANSYAH dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ada melakukan pengukuran terhadap tanah yang diakui merupakan tanah ulayat Batin Muara Sako atas permintaan dari anak kemanakan Batin Muara Sako. Bahwa saat

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 58 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengukuran tersebut dasar saksi melakukan pengukuran adalah berdasarkan atas surat keterangan asal usul lahan serta batas-batas lahan yang termuat dalam surat tanah ulayat Batin Muara Sako yang bersesuaian dengan tanda-tanda alam dan sepengetahuan saksi tanah Batin Muara Sako tersebut berbatasdengan Pemangku Adat Segati Kecamatan Langgam, Pemangku Adat Langgam Kecamatan Langgam, Pemangku Adat Rantau Baru Kecamatan Langgam dan Pemangku Adat Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu dan hasil pengukuran saksi tersebut terletak di Kab. Pelalawan. Bahwa kemudian atas hasil pengukuran tanah ulayat Muara Sako tersebut kemudian saksi sesuaikan (ploating) dengan tanah tergugat I dan tergugat II yang terletak di Kalapas I dan Kalapas II dengan cara saksi melakukan pengukuran berdasarkan atas patok-patok atau tanda batas yang dibuat oleh tergugat I dan tergugat II yakni diareal KALAPAS I Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sebanyak 32 titik dengan luas lebih kurang 1.816 Ha (seribu delapan ratus enam belas hektare) dan di areal KALAPAS II Desa Lubuk Ogong Kecamatan Sei Kijang Kabupaten Pelalawan sebanyak 34 titikdengan luas lebih kurang 3.789 Ha (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan hektare) dengan total luas keseluruhan lebih kurang 5.605 Ha (lima ribu enam ratus lima hektare). Bahwa hasil pengukuran yang saksi lakukan tersebut kemudian ada dilakukan pemeriksaan kembali oleh PT. Hasanah Surveyor Raya yang kemudian hasil pengukuran tersebut saksi tuangkan dalam bentuk peta dengan hasil kesimpulan bahwa tanah yang terletak di Kalapas I dan Kalapas II adalah masuk dalam areal tanah ulayat Batin Muara Sako. Bahwa saksi mempunyai sertifikasi untuk melakukan pengukuran dan pengukuran tersebut saksi lakukan dengan cara menentukan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Garmin. Bahwa benar surat yang menjadi dasar saksi melakukan pengukuran adalah bukti P-9 dan P-10. Bahwa saksi juga membenarkan bahwa bukti P-18 adalah merupakan hasil pengukuran yang saksi lakukan terhadap tanah ulayat Batin Muara Sako dan lahan yang diusahakan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penggugat selaku Batin Muara Sako memiliki tanah ulayat dimana sebagian tanah ulayat Batin Muara Sako tersebut seluas yang terletak di Kalapas I luas lebih kurang 1.816 Ha (seribu delapan ratus enam belas hektare) dan Kalapas II dengan luas lebih kurang 3.789 Ha (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan hektare) dengan total luas keseluruhan lebih kurang 5.605 Ha (lima ribu enam ratus lima hektare) dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II dengan cara diusahakan tanaman kelapa sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 59 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah ulayat penggugat tersebut seluas lebih kurang 5.605 Ha (lima ribu enam ratus lima hektare) telah dikuasai tanpa seizin dari penggugat sehingga penguasaan yang dilakukan tergugat I dan tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat ini, para tergugat dalam jawabannya telah membantah secara tegas dan menyatakan bahwa perbuatan penguasaan yang dilakukan oleh para tergugat telah sesuai dan berdasarkan hukum, dimana diatas lahan objek sengketa yang ditanami pohon akasia kemudian ditanami kembali pohon kelapa sawit oleh tergugat I dan tergugat II tersebut adalah lahan Hak tergugat I yang diperoleh berdasarkan adanya izin pelepasan kawasan hutan dan pemberian Hak Guna Usaha kepada tergugat I atas tanah Negara seluas lebih kurang 12.270,50 Ha (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh koma lima puluh hektare) yang terletak di Kecamatan Siak Hulu dan Langgam Kabupaten Kampar. Bahwa kemudian dari izin yang diperoleh seluas lebih kurang 12.270,50 Ha (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh koma lima puluh hektare) tersebut, tergugat I dan tergugat II hanya dapat kelola dan urus lahan seluas lebih kurang 6.250,25 Ha (enam ribu dua ratus lima puluh koma dua puluh lima hektare) yang terdiri dari 2 (dua) hamparan, yang kemudian oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar telah dilakukan pengukuran, dicatatkan dalam buku tanah dan diterbitkan sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan tersebut seluas 6.636 Ha (enam ribu enam ratus tiga puluh enam hektare) dengan 2 (dua) sertipikat masing-masing sertipikat HGU No. 10006 atas lahan seluas 2.482 Ha (dua ribu empat ratus delapan puluh dua hektare) terletak di Desa Pangkalan Baru, Buluh Nipis Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan sertipikat HGU No. 10007 atas lahan seluas 4.153 Ha (empat ribu seratus lima puluh tiga hektare) terletak di Desa Pangkalan Baru, Buluh Nipis Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa para tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya ini telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T.I.II-1 s.d T.I.II-15.B dan 1 (satu) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yaitu Saksi H. ABDUL WAHID dan ahli RAHMAD SALEH MARDANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para tergugat yakni sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti T.I.II-1.A.1 adalah Fotocopy Akta Pendirian Perseroan PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI No. 327 tanggal 26 April 1983 yang dibuat oleh Notaris MISHARDI WILAMARTA, SH;

Menimbang, bahwa bukti T.I.II-1.A.2 adalah Foto copy Akta perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. RAJA

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 60 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GARUDA MAS SEJATI No. 53 tanggal 24 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris LINDA HERWATI, SH, tentang perubahan nama perseroan menjadi PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA;

Menimbang, bahwa bukti surat ini menerangkan bahwa PT. Raja Garuda Mas Sejati berdiri sejak tanggal 26 April 1983 dan kemudian sejak tanggal 24 Februari 2017 berganti nama menjadi PT. Rimbun Sawit Sejahtera sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa PT. Raja Garuda Mas Sejati adalah perusahaan yang telah didirikan secara sah menurut hukum di Indonesia yang berkedudukan di Jakarta;

Menimbang, bahwa bukti T.I.II-1.B.1 adalah Fotocopy Akta Pendirian Perseroan PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL No. 30 tanggal 06 Februari 1997 yang dibuat oleh Notaris LINDA HERAWATI, SH;

Menimbang, bahwa bukti T.I.II-1.B.2 adalah Fotocopy Akta Perubahan Terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris ELVA DEVIRA, SH tentang perubahan susunan anggota direksi dan komisaris PT. Nusa Prima Manunggal;

Menimbang, bahwa bukti surat ini menerangkan bahwa PT. Nusa Prima Manunggal berdiri sejak tanggal 6 Februari 1997 sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa PT. Nusa Prima Manunggal adalah perusahaan yang telah didirikan secara sah menurut hukum di Indonesia yang berkedudukan di Jakarta;

Menimbang, bahwa bukti T.I.II-2.A adalah Fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1.0006 Desa/Kelurahan Pangkalan Baru Buluh Nipis yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas nama pemegang Hak PT. Rimbun Sawit Sejahtera;

Menimbang, bahwa bukti T.I.II-2.B adalah Fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1.0007 Desa/Kelurahan Pangkalan Baru Buluh Nipis yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas nama pemegang Hak PT. Rimbun Sawit Sejahtera;

Menimbang, bahwa bukti surat ini adalah merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa asli dan bukti surat ini juga hanya dikuatkan oleh keterangan Ahli yang diajukan pihak tergugat yakni Ahli RAHMAD SALEH MARDANI yang merupakan ahli bidang pertanahan dimana ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Nasional dan ahli menerangkan bahwa proses penerbitan Hak Guna Usaha para tergugat telah sesuai dengan prosedur, namun ahli tidak mengetahui proses penerbitan Hak Guna Usaha para tergugat ini sendiri karena ahli sendiri tidak pernah mengetahui proses penerbitan bukti T.I.II-2.A dan T.I.II-2.B ini, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim bukti surat ini tidak mempunyai nilai pembuktian karena merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa dikuatkan

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 61 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti yang sah lainnya, sehingga bukti-bukti ini akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.I.II-4 adalah Fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 88/HGU/BPN/99 tanggal 5 Oktober 1999 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Kampar, Propinsi Riau terhadap PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI;

Menimbang, bahwa bukti surat ini menerangkan mengenai pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. Raja Garuda Mas Sejahtera terhadap lahan seluas 12.270,50 Ha (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh lima hektare) yang terletak di Kec. Langgam dan Siak Hulu Kab. Kampar Prop. Riau terhitung sejak tanggal 5 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa bukti surat ini akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan bukti surat T.I.II-3;

Menimbang, bahwa bukti T.I.II-3 adalah Fotocopy Akta Pernyataan Pelepasan dan Penanggalan Hak No. 21 tanggal 26 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris RENDRA HAKIM, S.H., M.Kn;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat ini bahwa pihak PT. Raja Garuda Mas Sejati telah melepaskan/menanggalkan hak kepemilikannya atas lahan PT. Raja Garuda Mas Sejati seluas 5.670,50 Ha (lima ribu enam ratus tujuh puluh lima hektare) dari keseluruhan luas tanah seluas 12.270,50 Ha (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh lima hektare) sebagaimana yang termuat dalam Surat Keputusan Hak Guna Usaha No. 88/HGU/BPN/99 kepada Negara melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang, sehingga berdasarkan atas bukti surat ini menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa tergugat I sudah tidak memiliki hak kepemilikan lagi atas lahan seluas 5.670,50 Ha (lima ribu enam ratus tujuh puluh lima hektare) karena telah dilepaskan kepada Negara;

Menimbang, bahwa bukti T.I.II-5 adalah Fotocopy Surat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 92/Mentanhut-VII/2000 tanggal 9 Oktober 2000 tentang Pendaftaran Usaha Perkebunan terhadap PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat ini bahwa benar PT. Raja Garuda Mas Sejati adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa bukti T.I.II-6 adalah Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 791/Kpts-II/91 tanggal 29 Oktober 1991, tentang pelepasan sebagian kelompok hutan S. Kelapas dan sekitarnya yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau seluas 11.975 (sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar untuk

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 62 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budidaya perkebunan karet dan coklat atas nama PT. Raja Garuda Mas Sejati;

Menimbang, bahwa bukti T.I.II-7 adalah Fotocopy Berita Acara Musyawarah Adat Datuk-Datuk dan Batin-Batin tentang keberadaan Gelar Batin Muara Sakal dan Tanah Ulayat Batin Muara Sakal pada tanggal 3 Juni 2004 di Rumah Siompu Datuk Raja Bilang Bungsu;

Menimbang, bahwa bukti surat ini adalah merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa asli, namun bukti surat ini telah bersesuaian dan dikuatkan oleh keterangan saksi H. ABDUL WAHID yang telah menandatangani bukti surat ini yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah menjabat sebagai Ketua Majelis Kerapatan Adat Kab. Pelalawan dan saksi pernah membuat berita acara musyawarah datuk-datuk tentang keberadaan batin Muara Sakal dan tanah ulayat yang menyatakan bahwa keberadaan Batin Muara Sakal adalah tidak sah karena tidak masuk dalam Batin Kurang Oso Tiga Puluh. Bahwa saksi mengetahui yang melantik penggugat sebagai Batin Muara Sakal adalah Datuk Engku Rajo Lelo Putra sama seperti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi ini oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti surat P-26 yang diajukan oleh penggugat yakni berupa surat keterangan dari Lembaga Adat melayu Riau yang menerangkan bahwa Batin Muara Sako dan tanah ulayatnya diakui keberadaannya dalam adat Kerajaan Pelalawan;

Menimbang, bahwa Lembaga Adat Melayu Riau adalah merupakan kumpulan dari seluruh pucuk/penghulu adat yang berada dalam Prop. Riau sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim kedudukan Lembaga Adat Melayu Riau lebih tinggi dari kedudukan pucuk/penghulu dalam persukuan adat masing-masing, sehingga apabila terjadi sengketa ataupun perbedaan mengenai gelar dan tanah adat maka yang berwenang untuk memutuskannya adalah Lembaga Adat Melayu Riau dan selain itu juga berdasarkan atas bukti P-8 yang merupakan surat dari Sultan Pelalawan yang memberikan wewenang kepada Datuk Engku Raja Lelo Putra untuk menyelesaikan permasalahan Batin Muara Sakal dan terhadap hal ini berdasarkan bukti P-3 bahwa Datuk Engku Raja Lelo Putra telah menyatakan bahwa Batin Muara Sakal beserta dengan tanah ulayatnya adalah sah secara adat, sehingga berdasarkan pertimbangan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat T.I.II-7 ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa T.I.II-8 adalah Fotocopy Surat Kantor Camat Langgam Nomor : 1041/I-2/1977 perihal Persoalan Tambak dengan Muara Sako tanggal 28 November 1977;

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 63 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa T.I.II-9.A adalah Foto copy Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Hutan Tanaman Bersama Masyarakat tanggal 27 November 2002;

Menimbang, bahwa T.I.II-9.B adalah Foto copy Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Hutan Tanaman Bersama Masyarakat tanggal 13 Desember 2004;

Menimbang, bahwa T.I.II-9.C adalah Foto copy Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Hutan Tanaman Bersama Masyarakat tanggal 16 Juni 2003;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I.II-8 s.d T.I.II-9.C ini adalah merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa asli dan terhadap bukti-bukti surat ini juga ternyata tidak dikuatkan dengan keterangan saksi yang bertandatangan didalam surat ini maupun dengan alat bukti yang sah lainnya sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim bukti-bukti ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.I.II-10 adalah merupakan Surat penunjukan dari PT. Raja Garuda Mas Sejati kepada PT. Nusa Prima Manunggal untuk melakukan pengelolaan lahan HGU PT. Raja Garuda Mas Sejati tertanggal 2 Februari 2009;

Menimbang, bahwa terhadap bukti ini adalah merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa asli dan terhadap bukti-bukti surat ini juga ternyata tidak dikuatkan dengan keterangan saksi yang bertandatangan didalam surat ini maupun dengan alat bukti yang sah lainnya sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim bukti-bukti ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.I.II-11.A adalah Foto copy Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Juli 2010;

Menimbang, bahwa bukti surat ini menerangkan bahwa PT. Nusa Prima Manunggal ada melakukan perjanjian kerjasama dengan Datuk Penghulu Besar Langgam dan Koperasi Agro mandiri mengenai pengusahaan hutan bersama seluas 1.450 Ha (seribu empat ratus lima puluh hektare);

Menimbang, bahwa bukti ini merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa asli, dan bukti surat ini ternyata tidak dikuatkan dengan keterangan saksi yang bertandatangan didalam surat ini, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim bukti ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.I.II-11.B adalah Foto copy Perjanjian Kerjasama antara PT. Nusa Prima Manunggal dengan Tuan Amri, Dkk tertanggal 20 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa bukti T.I.II-11.C adalah Foto copy Perjanjian Kerjasama antara PT. Nusa Prima Manunggal dengan Tuan H. Atan Ajis, Dkk tertanggal 26 Juli 2010;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti ini adalah merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa asli dan terhadap bukti-bukti surat ini juga ternyata tidak dikuatkan

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 64 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi yang bertandatangan didalam surat ini maupun dengan alat bukti yang sah lainnya sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim bukti-bukti ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.I.II-12 adalah fotocopy akta pengakhiran penunjukan antara PT. Raja Garuda Mas Sejati dengan PT. Nusa Prima Manunggal yang dibuat dihadapan Notaris Magawati, SH.,M.Kn tertanggal 6 Juli 2012;

Menimbang, bahwa bukti ini menerangkan bahwa PT. Raja Garuda Mas Sejati telah mengakhiri penunjukan kepada PT. Nusa Prima Manunggal terhadap pengusahaan lahan seluas 6.250,25 Ha (enam ribu dua ratus lima puluh koma dua lima hektare);

Menimbang, bahwa terhadap bukti ini menurut pertimbangan Majelis Hakim bukti ini tidaklah menerangkan mengenai kepemilikan atas objek perkara sehingga terhadap bukti ini akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.I.II-13 adalah fotocopy surat somasi dari LPPH-PP Riau selaku Kuasa penggugat kepada PT. Nusa Prima Manunggal tertanggal 26 Juli 2016;

Menimbang, bahwa bukti T.I.II-14 adalah fotocopy peta hasil sidang lapangan PT. Rimbun Sawit Sejahtera;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat ini bahwa areal klaim pihak penggugat adalah masuk kedalam wilayah HGU PT. Rimbun Sawit Sejahtera;

Menimbang, bahwa bukti T.I.II-15.A adalah fotocopy Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa bukti T.I.II-15.B adalah fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa bukti-bukti ini adalah merupakan fotocopy dari fotocopy dan juga menurut pertimbangan Majelis Hakim bukti-bukti ini tidak memiliki relevansi dalam pembuktian atas objek perkara maka terhadap bukti-bukti ini tidaklah mempunyai nilai pembuktian dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para saksi yang diajukan para tergugat yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yakni saksi H. ABDUL WAHID yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah menjabat sebagai Ketua Majelis Kerapatan Adat Kab. Pelalawan dan saksi pernah membuat berita acara musyawarah datuk-datuk tentang keberadaan batin Muara Sakal dan tanah ulayat yang menyatakan bahwa keberadaan Batin Muara Sakal adalah tidak sah

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 65 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak masuk dalam Batin Kurang Oso Tiga Puluhan. Bahwa saksi mengetahui yang melantik penggugat sebagai Batin Muara Sakal adalah Datuk Engku Rajo Lelo Putra sama seperti saksi. Bahwa saksi menerangkan Batin Muara Sako tidak mempunyai tanah ulayat karena tanah ulayat Batin Muara Sako adalah hasil dari mencaplok tanah Batin Desa Tambak dan sepengetahuan saksi bahwa Pernah terjadi komplik antara Desa Tambak dengan Muara Sakal, dimana Muara Sakal menyerobot tanah ulayat Batin Desa Tambak, kemudian pada tahun 1977 diselesaikan oleh Camat Langgam, dimana diputuskan bahwa adat istiadat Muara Sakal dibawah DT. Rajo Bilang Bungsu dan pemerintahannya dibawah Desa Langgam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa keterangan saksi ini bertolak belakang dengan bukti P-8 yang merupakan surat dari Sultan Pelalawan yang memberikan wewenang kepada Datuk Engku Raja Lelo Putra untuk menyelesaikan permasalahan Batin Muara Sakal dan terhadap hal ini berdasarkan bukti P-3 bahwa Datuk Engku Raja Lelo Putra telah menyatakan bahwa Batin Muara Sakal beserta dengan tanah ulayatnya adalah sah secara adat, dan menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa yang melantik penggugat dengan saksi adalah Datuk Engku Raja Lelo Putra sehingga seharusnya yang membatalkan jabatan penggugat seharusnya adalah Datuk Engku Raja Lelo Putra bukan saksi, sehingga menurut kesimpulan Majelis Hakim keterangan saksi ini tidaklah dapat menguatkan dalil bantahan para tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli RAHMAD SALEH MARDANI telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa ahli adalah ahli dalam bidang pertanahan dimana ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Nasional Prop Riau dan ahli menerangkan bahwa prosedur penerbitan Hak Guna Usaha adalah pertama kali harus ada penyerahan tanah dari masyarakat, kemudian permohonan arahan lokasi oleh pihak perusahaan kepada Walikota atau Bupati dengan tembusan kepada Kantor Pertanahan, Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan, kemudian harus ada izin prinsip dan izin lokasi, izin usaha perkebunan, baru terbit HGU dan menurut pendapat ahli penerbitan Hak Guna Usaha Para tergugat telah sesuai dengan prosedur. Bahwa selanjutnya ahli juga menerangkan bahwa UU Agraria No. 5 Tahun 1960 ada mengatur tentang Hak Ulayat yaitu pada pasal 1, 2 dan 3 bahwa Hak ulayat itu sepanjang menurut kenyataannya masih ada perlu dilakukan pengaturannya dan Negara mengakui keberadaan Hak Ulayat. Bahwa Ada mekanismenya untuk mendapatkan pengakuan Hak Ulayat tersebut yaitu adanya paguyuban masyarakat, punya tanah

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 66 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulayat, masyarakat adat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari tanah ulayat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan atas bukti-bukti yang diajukan para tergugat majelis Hakim berkesimpulan bahwa para tergugat telah melepaskan haknya terhadap tanah seluas 5.605 Ha (lima ribu enam ratus lima hektare) dari keseluruhan luas tanah seluas 12.270,50 Ha (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh lima hektare) sebagaimana yang termuat dalam Surat Keputusan Hak Guna Usaha No. 88/HGU/BPN/99 kepada Negara melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang sehingga para tergugat sudah tidak memiliki haknya lagi atas tanah objek perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan diatas bahwa eksistensi dan keberadaan dari Batin Muara Sako beserta dengan tanah ulayatnya nyata-nyata masih diakui keberadaannya dalam masyarakat adat Kerajaan Pelalawan maka tanah ulayat Batin Muara Sako tersebut haruslah dilindungi hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria maka keberadaan hak ulayat dan hak-hak dari masyarakat hukum adat sepanjang kenyataan masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pihak penggugat yang telah dipertimbangkan diatas bahwa pihak penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pihak tergugat yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tidaklah dapat mematahkan pembuktian yang telah diajukan pihak penggugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa objek perkara adalah merupakan tanah ulayat penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang kedua apakah para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa sejak putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum-cohen*, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang dan sejak saat itu terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum, yakni sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 67 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan bahwa sekarang objek perkara berupa tanah seluas 5.605 Ha (lima ribu enam ratus lima hektare) berada dibawah penguasaan para tergugat dan oleh karena penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah ulayat seluas 5.605 Ha (lima ribu enam ratus lima hektare) yang terletak di Areal Kalapas I seluas 1.816 Ha (seribu delapan ratus enam belas hektare) dan di Areal Kalapas II seluas 3.789 Ha (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan hektare), maka menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa penguasaan objek perkara yang dilakukan oleh para tergugat tersebut adalah merupakan bentuk dari perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa penggugat adalah pemilik yang sah atas objek perkara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin pertama dari gugatan Penggugat baru akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum lainnya dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin kedua yang menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat adalah sah dan berharga, menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena bukti-bukti yang diajukan para tergugat tidaklah dapat mematah pembuktian atas bukti-bukti yang diajukan penggugat, maka terhadap petitum ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum poin ketiga penggugat, oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil-gugatannya maka terhadap petitum ini juga beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin ketiga yang menyatakan bahwa tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas menurut Majelis Hakim petitum ini juga beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin ketiga dan keempat gugatan dikabulkan, maka terhadap petitum poin kelima ini juga beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 68 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam yang menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 15.900.000.000,- (lima belas milyar Sembilan ratus juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada penggugat, menurut pertimbangan Majelis Hakim terhadap tuntutan ini oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan tentang jumlah kerugian yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat dan juga pihak penggugat dalam gugatannya tidak menerangkan secara rinci kerugian yang dialaminya serta tidak didukung oleh bukti yang cukup, maka terhadap petitum ini tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketujuh, agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah diletakkan atas objek tanah terperkara, oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak ada meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap objek perkara, maka terhadap petitum ini tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan mengenai uang paksa (dwangsom) menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa mengenai dwangsom adalah merupakan hukuman tambahan dalam hal hukuman pokok tidak dilaksanakan oleh terdakwa, dan menurut pertimbangan Majelis Hakim oleh karena petitum penggugat mengenai penyerahan objek perkara kepada penggugat telah dikabulkan, maka terhadap petitum ini menurut pertimbangan Majelis Hakim tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum kesembilan agar menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun adanya upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat 1 Rbg/180 HIR dan 54 Rv, salah satu syarat untuk dapat dikabulkannya petitum ini maka bukti yang diajukan harus bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuat itu, dan dikarenakan bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat tidak ada bukti otentik, maka terhadap petitum ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesepuluh gugatan penggugat Majelis Hakim berpendapat oleh karena para tergugat berada dipihak yang kalah, maka para tergugat harus dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, maka terhadap petitum ini juga beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 69 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, ketentuan dalam RBg, Pasal 1365KUHPerdara dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan Penggugat Selaku Batin Muara Sakal (Muaro Sako) yaitu Pemangku Adat yang menurut Adat memimpin Pesukuan dan menjadi Pucuk Adat Istiadat dilingkungan Pesukuannya di Kerajaan Pelalawan adalah selaku pemilik yang sah atas tanah/wilayah adat seluas lebih kurang 5.605 Ha (lima ribu enam ratus lima hektar) yang terletak pada dua tempat yaitu seluas lebih kurang 1.816 Ha (seribu delapan ratus enam belas hektar) terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas I dan seluas lebih kurang 3.789 Ha (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan hektar) terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas II;
4. Menyatakan Tergugat I PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA dan Tergugat II PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
5. Menghukum Tergugat I PT. RIMBUN SAWIT SEJAHTERA dan Tergugat II PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL untuk menyerahkan tanah/wilayah adat obyek perkara seluas lebih kurang 5.605 Ha (lima ribu enam ratus lima hektar) yang terletak pada dua tempat yaitu seluas lebih kurang 1.816 Ha (seribu delapan ratus enam belas hektar) terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas I dan seluas lebih kurang 3.789 Ha (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan hektar) terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas II kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah dalam keadaan kosong dan bebas dari penguasaan pihak lain ;

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 70 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.731.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, oleh kami NURRAHMI, S.H sebagai Hakim Ketua Sidang, RIA AYU ROSALIN, S.H.,M.H dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ERI SOFYAN, S.H Panitera dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H.,M.H

Nurrahmi, S.H

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H.,M.H

PANITERA,

Eri Sofyan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000.-
Biaya Panggilan	: Rp. 525.000,-
PNBP	: Rp. 15.000,-
Biaya PS	: Rp.2.100.000.-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u> +

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 71 dari 72 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :Rp. 2.731.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Plw. Halaman 72 dari 72 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)